

LAPORAN GLOBAL AMNESTY INTERNATIONAL

VONIS HUKUMAN

MATI DAN EKSEKUSI

2015

**AMNESTY
INTERNATIONAL**



Amnesty International adalah gerakan global dengan lebih dari 7 juta orang mengkampanyekan dunia yang mana hak asasi manusia bisa dinikmati oleh semua orang.

Visi kami adalah setiap orang menikmati semua hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan standar internasional hak asasi manusia lainnya.

Kami independen dari pengaruh pemerintah, ideologi politik, kepentingan ekonomi atau agama dan didanai terutama melalui keanggotaan kami dan sumbangan publik.

© Amnesty International 2016

Kecuali disebut lain, isi dalam dokumen ini berlisensi hak cipta Creative Commons (atribusi, non-komersial, tanpa turunan, internasional 4.0).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>

Untuk informasi lebih lengkap kunjungi laman izin pada situs kami:

www.amnesty.org

Ketika materi dirujuk kepada pemilik hak cipta selain Amnesty International, materi itu tidak menjadi subjek lisensi Creative Commons.

Pertama diterbitkan pada tahun 2016 oleh Amnesty International Ltd
Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X0DW, UK

Indeks: ACT 50/3487/2016 - Indonesian

Bahasa asli: Inggris

amnesty.org

AMNESTY
INTERNATIONAL 

DAFTAR ISI

Catatan tentang jumlah yang digunakan amnesty international mengenai penerapan hukuman mati	1
RINGKASAN	3
PENERAPAN HUKUMAN MATI PADA TAHUN 2015.....	6
JUMLAH SECARA GLOBAL	6
GAMBARAN UMUM DI KAWASAN	14
ASIA-PASIFIK	14
LAMPIRAN I: VONIS HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI PADA TAHUN 2015	32
EKSEKUSI YANG DILAPORKAN PADA 2015.....	32
PEMBERIAN VONIS HUKUMAN MATI YANG DILAPORKAN PADA 2015.....	33
LAMPIRAN II: NEGARA-NEGARA YANG MENGHAPUS (ABOLITIONIST) DAN MEMPERTAHAKAN (RETENTIONIST) HUKUMAN MATI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2015	34
LAMPIRAN III: RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL PER TANGGAL 31 DESEMBER 2015	36

<i>Insert:</i> Hukuman mati 2015 Negara yang mengeksekusi 2015 Tren hukuman mati 1996-2015
--

Catatan tentang jumlah yang digunakan Amnesty International mengenai penerapan hukuman mati

Laporan ini mencakup penerapan hukuman mati secara hukum untuk kurun waktu Januari hingga Desember 2015. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, informasinya dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk: jumlah dari pihak resmi; informasi dari individu yang divonis mati serta keluarga dan perwakilan mereka; laporan dari organisasi masyarakat sipil; dan laporan media. Amnesty International hanya memberikan laporan terkait eksekusi, vonis hukuman mati dan aspek lain dalam penerapan hukuman mati, seperti peringanan hukuman dan pembebasan dari tuduhan, bila ada konfirmasi yang layak. Di banyak negara, pemerintahan tidak mempublikasikan informasi tentang penerapan hukuman mati mereka. Di Belarus, China dan Vietnam, data penerapan hukuman mati dikategorikan sebagai rahasia negara. Sepanjang 2015, sedikit hingga tiada informasi tersedia dari beberapa negara-khususnya Laos, Malaysia, dan Republik Demokratik Rakyat Korea (Korea Utara), Suriah dan Yemen karena praktik pembatasan negara dan/atau konflik bersenjata.

Karenanya, dengan beberapa pengecualian, jumlah yang digunakan Amnesty International mengenai penerapan hukuman mati adalah jumlah minimum. Jumlah sebenarnya kemungkinan lebih tinggi. Ketika kami mendapatkan informasi lengkap mengenai negara tertentu dalam tahun tertentu, ini akan disebutkan dalam laporan.

Pada tahun 2009 Amnesty International berhenti mempublikasikan perkiraan jumlah penerapan hukuman mati di China. Amnesty International selalu menyatakan dengan jelas bahwa jumlah yang bisa dikonfirmasi tentang China selalu jauh lebih rendah dari kenyataan, karena pembatasan akses informasi. Keputusan Amnesty International untuk menghentikan publikasi data tersebut, merefleksikan kekhawatiran karena pihak berwenang China menyalahartikan angka-angka Amnesty International. Sejak 2009, organisasi ini menantang China untuk mempublikasikan informasi penerapan hukuman mati. China belum mempublikasikan jumlah apa pun terkait hukuman mati. Namun, informasi yang tersedia mengindikasikan ribuan orang dieksekusi dan divonis mati di China setiap tahun.

Bila Amnesty International menerima dan bisa memverifikasi informasi setelah publikasi laporan ini, maka angka-angkanya akan diperbaharui secara online di www.amnesty.org/deathpenalty

Ketika simbol “+” muncul setelah sebuah angka disebelah nama suatu negara- misalnya, Mesir (22+) – ini berarti Amnesty International mengkonfirmasi 22 eksekusi atau vonis hukuman mati namun percaya angka sebenarnya lebih dari 22. Ketika simbol “+” muncul setelah sebuah nama negara tanpa angka – misalnya, Iran (+) – ini berarti Amnesty International telah mengkonfirmasi eksekusi atau vonis hukuman mati (lebih dari satu) di negara tersebut namun tidak memiliki informasi yang cukup untuk memberikan jumlah minimum. Ketika menghitung total secara global dan regional, “+” dihitung sebagai 2, termasuk untuk China.

Amnesty International menentang hukuman mati dalam semua kasus tanpa pengecualian terlepas sifat atau kondisi kejahatan yang dilakukan; kebersalahan, ketidakbersalahan atau karakteristik lain dari individu; maupun metode yang digunakan negara untuk menjalankan eksekusi. Organisasi ini mengkampanyekan penghapusan total hukuman mati.

RINGKASAN

“[H]ukuman mati, pada hakikatnya, kini cenderung dianggap sebagai sebuah tindakan ‘hukuman kejam dan tidak biasa’ yang dilarang huku[m].”

Hakim Stephen Breyer, Mahkamah Agung Amerika Serikat, 29 Juni 2015¹

Dua perkembangan yang bertolak belakang menandai penerapan hukuman mati pada tahun 2015.

Pada satu sisi, Amnesty International mencatat peningkatan dramatis 54% eksekusi secara global, dibandingkan tahun 2014. Setidaknya 1.634 orang dieksekusi pada tahun 2015, 573 lebih banyak dari yang tercatat pada tahun 2014.² Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah ini tidak termasuk eksekusi di China, yang mana data hukuman mati dianggap sebagai rahasia negara. Ini adalah angka eksekusi tertinggi yang dicatat oleh Amnesty International dalam kurun waktu lebih dari 25 tahun, tanpa memasukkan jumlah eksekusi di China.

Di sisi lainnya, empat negara menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan. Ini adalah angka tertinggi negara yang menghapus penuh hukuman mati dalam satu tahun dalam kurun waktu hampir satu dekade.

¹ Mahkamah Agung Amerika Serikat, *Glossip et al. v. Gross et al.*, Breyer J., pendapat yang berbeda (dissenting), 576 U. S. ____ (2015), disampaikan pada 29 Juni 2015, hal.2, tersedia pada www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-7955_aplc.pdf (diakses pada 5 Maret 2016)

² Hingga 2015, Amnesty International menyajikan dua jumlah untuk eksekusi Iran pada laporan tahunan penerapan hukuman mati: jumlah eksekusi yang diumumkan secara resmi, yang digunakan organisasi ini sebagai angka utama dalam infografik dan teksnya; dan yang kedua, angka yang lebih tinggi, memasukkan eksekusi yang tidak diumumkan secara resmi namun bisa dikonfirmasi (mempertimbangkan juga menghindari perhitungan ganda). Dari 2016 dan seterusnya, Amnesty International hanya akan menggunakan satu angka yang menggabungkan jumlah yang diumumkan secara resmi dan eksekusi lainnya yang bisa dikonfirmasi oleh organisasi ini. Agregat jumlah eksekusi di Iran untuk 2014 adalah 743, sehingga angka eksekusi global yang tercatat oleh Amnesty International pada 2014 menjadi 1.061.

4 Vonis hukuman mati dan eksekusi pada tahun 2015

Dari semua eksekusi yang tercatat pada 2015, 89% dilakukan oleh tiga negara: Iran, Pakistan dan Arab Saudi. Jumlah eksekusi yang tercatat di Iran dan Arab Saudi meningkat masing-masing 31% dan 76%, dan eksekusi di Pakistan adalah yang tertinggi yang pernah dicatat oleh Amnesty International di negara tersebut.

China tetap menjadi eksekutor terbesar di dunia. Walau Amnesty International tidak mempublikasikan angka untuk China, organisasi ini percaya, berdasarkan pemantauan berkelanjutan tentang perkembangan yang terjadi di sistem peradilan pidana, eksekusi China tetap dalam kisaran ribuan setiap tahunnya. Namun ada indikasi sejak Mahkamah Rakyat Agung China meninjau implementasi hukuman mati pada tahun 2007, jumlah eksekusi yang dilakukan di China setiap tahunnya berkurang.

Jumlah vonis hukuman mati yang dijatuhkan pada tahun 2015 menurun dibandingkan tahun sebelumnya, namun pengurangan ini lebih karena keterbatasan kemampuan Amnesty International untuk memverifikasi data di beberapa negara, termasuk Iran dan Arab Saudi.

Seperti di tahun-tahun sebelumnya, secara rutin hukuman mati diterapkan secara bertentangan dengan hukum dan standar internasional. Amnesty International menerima informasi mengindikasikan Iran dan Pakistan mengeksekusi individu yang berusia 18 tahun ketika melakukan kejahatan dan pelaku kejahatan di bawah umur tetap berada dalam cengkeraman vonis hukuman mati di beberapa negara hingga akhir tahun. Vonis hukuman mati terus dijatuhi pada pelanggaran yang tidak memenuhi kriteria “kejahatan paling serius”, yang mana hukuman mati harus dibatasi berdasarkan hukum internasional. Vonis hukuman mati juga dijatuhkan oleh proses pengadilan yang tidak memenuhi standar peradilan adil internasional.

Pemerintah di semua wilayah di dunia terus menggunakan hukuman mati untuk merespon ancaman nyata atau persepsi ancaman atas keamanan negara dan keselamatan masyarakat. Hukuman mati digunakan di setidaknya tujuh negara untuk pelanggaran terkait terorisme. Kebanyakan eksekusi di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara dilakukan untuk pelanggaran tersebut, dan beberapa negara membuat perubahan hukum untuk memperluas cakupan hukuman mati dengan memasukkan pelanggaran terkait terorisme.

Pada tahun 2015, jumlah total negara abolisionis (menghapus hukuman mati) untuk semua kejahatan mencapai 102 karena Kongo (Republik), Fiji, Madagaskar dan Suriname mencabut hukuman mati pada tahun tersebut. Negara lain melaporkan kemajuan; Mongolia mengesahkan Undang-Undang Pidana baru pada bulan Desember, menghapus hukuman mati untuk semua kejahatan sejak 2016; Gubernur Negara Bagian Pennsylvania di Amerika Serikat menetapkan moratorium eksekusi pada bulan Februari; China dan Vietnam mengurangi jumlah tipe pelanggaran yang bisa dijatuhi hukuman mati serta Malaysia mengumumkan reformasi legislatif untuk meninjau peraturan hukuman mati wajib. Burkina Faso, Guinea, Kenya dan Republik Korea (Korea Selatan) semua mempertimbangkan undang-undang untuk menghapus hukuman mati.

Terlepas dari peningkatan yang mengejutkan akan eksekusi di Iran, Pakistan dan Arab Saudi, tren jangka panjangnya adalah menuju penghapusan hukuman mati. Ketika Amnesty International memulai kampanye penghapusan hukuman mati pada tahun 1977, hanya 16 negara yang telah menghapus total hukuman mati. Sekarang mayoritas negara-negara di

dunia menghapus total, dan puluhan lain telah tidak menjalankan hukuman mati lebih dari satu dekade, atau telah memberikan indikasi jelas mereka akan mengarah pada penghapusan penuh. Perkembangan yang bertolak belakang secara nyata yang menandai 2015, menekankan seberapa besar negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati, akan menjadi minoritas yang terisolasi.

PENERAPAN HUKUMAN MATI PADA TAHUN 2015

“Dasar bagi keadilan adalah penghormatan bagi martabat manusia [...] Tidak dalam keadaan apapun hukuman mati bisa dibenarkan”

Tsakhagiin Elbegdorj, Presiden Mongolia, 16 Juni 2015³

JUMLAH SECARA GLOBAL

Jumlah global penerapan hukuman mati pada tahun 2015 mengungkap dua perkembangan yang sangat berbeda. Pada satu sisi, empat negara menghapus hukuman mati, memperkuat tren jangka panjang menuju penghapusan secara global. Pada sisi yang lain, angka eksekusi yang dicatat Amnesty International sepanjang tahun meningkat lebih dari 50% dibandingkan 2014 dan merupakan jumlah tertinggi yang pernah dilaporkan oleh Amnesty International sejak 1989, tanpa memasukkan China.

EKSEKUSI

Amnesty International mencatat peningkatan besar 54% dalam jumlah eksekusi yang dilakukan secara global pada tahun 2015. Setidaknya 1.634 orang dieksekusi, lebih banyak 573 ketimbang 2014.⁴ Angka-angka tersebut tidak termasuk eksekusi yang dilakukan di

³ “Presiden Mongolia Tsakhagiin Elbegdorj mengunjungi Parlemen Eropa dan menyampaikan pidato (16/06/2015)”, Delegasi Uni Eropa untuk Mongolia, 16 Juni 2015, tersedia pada http://eeas.europa.eu/delegations/mongolia/press_corner/all_news/news/2015/20150616_en.htm (diakses pada 5 Maret 2016)

⁴ Hingga 2015, Amnesty International menyajikan laporan tahunan tentang penggunaan hukuman mati global menggunakan dua angka untuk eksekusi di Iran: jumlah yang diumumkan secara resmi, yang digunakan organisasi ini sebagai angka utama dalam infografik dan teks dan jumlah terkait eksekusi yang tidak diumumkan secara resmi. Sejak 2016 dan seterusnya, Amnesty International akan menggunakan penjumlahan angka resmi dan tidak resmi eksekusi sebagai jumlah utama. Agregat jumlah

China, yang mana data mengenai penerapan hukuman mati tetap dianggap sebagai rahasia negara.⁵ Dari semua eksekusi yang tercatat, 89% dilaksanakan hanya di tiga negara: Iran, Pakistan dan Arab Saudi. Di Iran dan Arab Saudi jumlah eksekusi yang tercatat oleh Amnesty International meningkat masing-masing 31% dan 76%, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lebih dari 320 orang dieksekusi di Pakistan pada tahun 2015. Ini adalah jumlah eksekusi tertinggi yang dicatat Amnesty International untuk Pakistan dalam satu tahun, menyusul dicabutnya moratorium eksekusi enam tahun pada 17 Desember 2014.⁶ Amnesty International juga mencatat peningkatan signifikan pada eksekusi di Mesir dan Somalia, masing-masing sebesar 47% (dari 15+ pada 2014 menjadi 22+ pada 2015) dan 79% (dari 14+ pada 2014 menjadi 25+ pada 2015).

Amnesty International mencatat eksekusi di 25 negara, lebih banyak tiga negara ketimbang 2014.⁷ Chad dan Oman melanjutkan eksekusi setelah bertahun-tahun tidak mengeksekusi siapapun.⁸ Bangladesh, India, Indonesia dan Sudan Selatan menjalankan eksekusi pada 2015; tidak eksekusi yang dilaporkan dari negara-negara tersebut pada tahun 2014, walaupun masing-masing melakukan eksekusi pada 2014.⁹ Tiga negara yang melakukan eksekusi pada 2014 – Belarus, Guinea Equatorial, Negara Palestina – tidak menjalankan eksekusi pada tahun 2015. Sebagaimana tahun sebelumnya, Amnesty International tidak bisa mengkonfirmasi apakah eksekusi mati berdasarkan hukum berlangsung di Suriah.

EKSEKUSI TERCATAT SECARA GLOBAL PADA TAHUN 2015

Afghanistan (1), Bangladesh (4), Chad (10), China (+), Mesir (22+), India (1), Indonesia (14), Iran (977+), Irak (26+), Jepang (3), Yordania (2), Malaysia (+), Korea Utara (+), Oman (2), Pakistan (326), Arab Saudi (158+), Singapura (4), Somalia (25+: Pemerintah Federal Somalia 17+; Somaliland 6+; Jubaland 2+), Sudan Selatan (5+), Sudan (3), Taiwan (6), Uni Emirat Arab (1), Amerika Serikat (28), Vietnam (+) dan Yaman (8+).

eksekusi di Iran untuk 2014 adalah 743, sehingga menjadikan jumlah eksekusi global yang tercatat oleh Amnesty International pada tahun yang sama menjadi 1.061.

⁵ Pada tahun 2009 Amnesty International berhenti mempublikasikan angka penerapan hukuman mati di China, yang mana data hukuman mati dianggap rahasia negara. Lantas organisasi ini menantang pihak berwenang China untuk membuktikan klaim bahwa mereka mencapai tujuan pengurangan penerapan hukuman mati dengan mempublikasikan jumlah mereka sendiri. (lihat halaman 28).

⁶ Amnesty International mencatat tujuh eksekusi pada Desember 2014 dan 326 pada 2015, sehingga jumlah eksekusi total sejak Desember 2014 menjadi 333.

⁷ Pada 2013, 2014 dan 2015 Amnesty International tidak bisa mengkonfirmasi apakah eksekusi dilaksanakan di Suriah.

⁸ Eksekusi terakhir di Chad dilaksanakan pada tahun 2003. Menurut informasi yang tersedia bagi Amnesty International, eksekusi terakhir di Oman dilaksanakan pada 2009.

⁹ Lihat laporan Amnesty International, *Death sentences and executions in 2013* [Vonis Hukuman Mati dan Eksekusi pada tahun 2013], (ACT 50/001/2014), tersedia pada www.amnesty.org/en/documents/act50/001/2014/en/

Metode-metode eksekusi berikut digunakan: pemenggalan kepala (Arab Saudi), hukum gantung (Afghanistan, Bangladesh, Mesir, India, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Malaysia, Pakistan, Singapura, Sudan Selatan, Sudan), suntik mati (China, Amerika Serikat, Vietnam) dan tembak mati (Chad, China, Indonesia, Korea Utara, Arab Saudi, Somalia, Taiwan, Uni Emirat Arab (UEA), Yaman).¹⁰

VONIS HUKUMAN MATI

Amnesty International menemukan setidaknya 1.998 orang dijatuhi hukuman mati di 61 negara pada 2015. Jumlah vonis hukuman mati yang tercatat di tahun 2015, lebih rendah secara signifikan ketimbang tahun-tahun sebelumnya- khususnya dibanding 2014, ketika Amnesty International melaporkan rekor tertinggi dengan 2.466 vonis. Namun, pengurangan ini lebih karena keterbatasan kemampuan Amnesty International untuk memverifikasi data di sejumlah negara. Amnesty International mencatat angka yang secara signifikan lebih rendah untuk vonis hukuman mati di Iran, Nigeria, Arab Saudi, Somalia dan Vietnam, lebih karena tetap sulitnya mengakses informasi hukuman mati.

VONIS HUKUMAN MATI TERCATAT SECARA GLOBAL PADA 2015

Afghanistan (12+), Aljazair (62+), Bahrain (8), Bangladesh (197+), Belarus (2+), Botswana (1), Brunei Darussalam (1), Burkina Faso (2), Kamerun (91+), Chad (10), China (+), Republik Demokratik Kongo (28), Mesir (538+), Ethiopia (3), Gambia (3), Ghana (18), India (75+), Indonesia (46+), Iran (+), Irak (89+), Jepang (4), Yordania (3+), Kenya (30), Kuwait (14), Laos (20+), Lebanon (28), Libya (10+), Malawi (3), Malaysia (39+), Maladewa (3), Mali (10), Mauritania (5), Mongolia (2+), Maroko/Sahara Barat (9), Myanmar (17+), Nigeria (171), Korea Utara (+), Pakistan (121+), Negara Palestina (12+ Kewenangan Hamas, Gaza), Qatar (9), Arab Saudi (6+), Sierra Leone (13), Singapura (5+), Somalia (5+: Pemerintah Federal Somalia 4+; Somaliland 1+), Korea Selatan (1), Sudan Selatan (17+), Sri Lanka (51+), Sudan (18), Suriah (20+), Taiwan (9), Tanzania (5+), Thailand (7+), Trinidad dan Tobago (9), Tunisia (11), Uganda (1), UEA (8), Amerika Serikat (52), Vietnam (47+), Yaman (+), Zambia (7+) dan Zimbabwe (2+).

Untuk beberapa negara, seperti Kamerun, Ghana, Indonesia, Irak, Lebanon, Kuwait, Sierra Leone, Negara Palestina dan Tunisia, Amnesty International mencatat peningkatan yang mengkhawatirkan dalam jumlah vonis hukuman mati yang dijatuhkan.

Setidaknya 20.292 orang berada dalam vonis hukuman mati di seluruh dunia pada akhir 2015.

PERINGANAN HUKUMAN, PENGAMPUNAN DAN PEMBEBASAN DARI TUDUHAN

Amnesty International mencatat peringanan hukuman atau pengampunan hukuman mati di 34 negara: Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Belize, China, Republik Demokratik Kongo

¹⁰ Amnesty International tidak bisa mengkonfirmasi apakah eksekusi di Oman dilakukan dengan hukum gantung atau tembak mati.

(RDK), Mesir, Ghana, India, Indonesia, Iran, Jamaika, Kuwait, Liberia, Malawi, Mali, Malaysia, Maladewa, Mongolia, Nigeria, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Singapura, Sri Lanka, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad dan Tobago, UEA, Amerika Serikat, Vietnam, Zambia dan Zimbabwe.

Amnesty International mencatat 51 pembebasan dari tuduhan untuk tahanan dengan vonis hukuman mati di enam negara: China (1), Mesir (1), Nigeria (41), Pakistan (setidaknya 21), Taiwan (1), dan Amerika Serikat (6).¹¹

BAGAIMANA HUKUMAN MATI DIGUNAKAN PADA 2015

Seperti di tahun-tahun sebelumnya, Amnesty International tidak menerima laporan terjadinya eksekusi yudisial dengan rajam batu. Dua perempuan dijatuhi vonis mati karena melakukan “perzinahan” diluar perkawinan sah, satu di Maladewa dan satu di Arab Saudi. Perempuan di Maladewa mendapati putusan dan vonis matinya dibatalkan. Di Arab Saudi kasus perempuan yang dijatuhi vonis mati ditinjau ulang dan hukumannya diringankan pada Desember.¹² Lima puluh delapan eksekusi di hadapan publik dilaksanakan di Iran.

Amnesty International menerima laporan mengindikasikan setidaknya Sembilan orang- empat di Iran dan lima di Pakistan – dieksekusi untuk kejahatan yang mereka lakukan ketika **berusia dibawah 18 tahun**. Bangladesh, Iran, Maladewa dan Pakistan menghukum pelaku kejahatan anak dengan vonis mati pada 2015. Selain negara yang memvonis mati penjahat anak pada 2015, Amnesty International percaya para pelaku kejahatan anak-anak di tahun-tahun sebelumnya tetap berada dalam vonis mati di Indonesia, Iran, Nigeria, Papua Nugini dan Arab Saudi.

Pengenaan dan pelaksanaan hukuman mati terhadap orang berusia dibawah 18 tahun ketika kejahatan terjadi adalah pelanggaran hukum internasional. Seringkali umur sebenarnya dari pelaku menjadi perdebatan karena tidak ada bukti usia yang jelas, seperti akta kelahiran.¹³

¹¹ Pembebasan dari tuduhan (Exoneration) adalah proses yang mana, setelah penjatuhan putusan dan kesimpulan pada proses banding, sang terpidana dinyatakan tidak bersalah atau dibebaskan dari dakwaan pidana, dan karenanya dilihat sebagai tidak bersalah dihadapan hukum.

¹² “Maladewa menganulir vonis mati rajam batu untuk seorang perempuan”, BBC News, 19 Oktober 2015, tersedia pada www.bbc.co.uk/news/world-asia-34569071 (diakses pada 5 Maret 2016)

Pengadilan Saudi meninjau ulang vonis rajam batu untuk perempuan Sri Lanka, *The Guardian*, 8 Desember 2015, tersedia pada www.theguardian.com/world/2015/dec/08/saudi-court-to-re-examine-stoning-sentence-of-sri-lankan-woman (diakses pada 5 Maret 2016)

¹³ Pemerintah harus menerapkan serangkaian lengkap kriteria yang layak dalam kasus-kasus yang umurnya menjadi perdebatan. Praktik baik dalam menilai umur termasuk mencari gambaran pengetahuan perkembangan fisik, psikologis dan sosial. Masing-masing kriteria tersebut harus diterapkan dalam cara yang memberikan keuntungan dari keraguan (*benefit of the doubt*) dalam kasus-kasus yang diperdebatkan agar individu diperlakukan sebagai pelaku anak-anak, dan karenanya memastikan hukuman mati tidak diterapkan. Pendekatan ini konsisten dengan prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) yang menjadi pertimbangan utama dalam tindakan terkait anak, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3(1) Konvensi Hak Anak PBB.

Orang dengan **gangguan mental atau intelektual** dieksekusi atau dijatuhi hukuman mati di beberapa negara termasuk Indonesia, Jepang, Pakistan dan Amerika Serikat.

Pada mayoritas negara yang mana orang divonis mati atau dieksekusi, hukuman mati dijatuhkan menyusul pengadilan yang **tidak memenuhi standar peradilan adil internasional**. Pada 2015 Amnesty International mengangkat kekhawatiran khusus terkait pengadilan di Bangladesh, Belarus, China, Mesir, Iran, Irak, Libya, Korea Utara, Pakistan, Arab Saudi dan Vietnam. Di beberapa negara – termasuk Bahrain, China, Iran, Irak, Korea Utara dan Arab Saudi – beberapa putusan dan vonis mati didasarkan pada “pengakuan” yang bisa jadi didapat dengan penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya. Di Irak beberapa “pengakuan” tersebut disiarkan oleh televisi sebelum pengadilan terlaksana, kian melanggar hak terdakwa atas asas tidak bersalah.

Vonis hukuman mati wajib terus diterapkan di Brunei Darussalam, Ghana, Iran, Yordania, Malaysia, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Arab Saudi, Singapura serta Trinidad dan Tobago. Hukuman mati wajib tidak sesuai dengan perlindungan hak asasi manusia karena tidak membolehkan adanya pertimbangan terhadap keadaan personal terdakwa atau situasi khusus suatu pelanggaran.¹⁴

Pengadilan militer menghukum mati warga sipil di Military courts sentenced civilians to death in Kamerun, Republik Demokratik Kongo, Mesir dan Pakistan. Pengadilan khusus yang proses persidangannya tidak memenuhi standar peradilan adil internasional turut menjatuhkan vonis mati di Bangladesh dan India.

Orang terus divonis mati atau dieksekusi untuk **kejahatan yang tidak melibatkan pembunuhan dengan sengaja**, dan karenanya tidak memenuhi kriteria batasan “kejahatan paling serius”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Hukuman mati dijatuhkan atau diimplementasikan pada pelanggaran terkait obat-obatan terlarang di beberapa negara, termasuk China, Indonesia, Iran, Kuwait, Laos, Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Uni Emirat Arab dan Vietnam.

Kejahatan berat lainnya yang tidak memenuhi standar “kejahatan paling serius” namun bisa divonis atau dieksekusi mati, dilakukan pada 2015 termasuk: kejahatan ekonomi seperti korupsi (China, Korea Utara dan Vietnam); perampokan bersenjata (Arab Saudi); “perzinahan” (Maladewa, Arab Saudi); kondisi memberatkan dalam perkosaan (India), pemerkosaan (Afghanistan, Yordania, Pakistan); “murtad” (Arab Saudi); penculikan (Irak); Penculikan dan perkosaan (Arab Saudi); “menghina nabi umat Islam” (Iran).

Akhirnya, berbagai bentuk dari “pengkhianatan”, “tindakan melawan keamanan nasional”, “kolaborasi” dengan pihak asing, “spionase”, “mempertanyakan kebijakan pemimpin”, partisipasi dalam “gerakan pemberontakan dan terorisme” dan “kejahatan terhadap negara” lainnya, baik mereka mengakibatkan hilangnya nyawa atau tidak, bisa dijatuhi vonis mati di China, Iran, Lebanon, Korea Utara, Pakistan, Palestina (Negara) (di Tepi Barat dan di Gaza), Qatar dan Arab Saudi.

¹⁴ Komite HAM PBB, *Pagdayawon Rolando v Philippines*, Pandangan Komite HAM, Komunikasi No. 1110/2002, UN doc.CCPR/C/82/D/1110/2002, 8 Desember 2004, para. 5.2

HUKUMAN MATI DAN ORGANISASI ANTAR PEMERINTAH INTERNASIONAL PADA TAHUN 2015

- Dari 35 negara anggota Organisasi Negara-Negara Amerika (Organization of American States), hanya Amerika Serikat yang menjalankan eksekusi.
- Dari 57 negara anggota Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (Organization for Security and Co-operation in Europe), hanya Amerika Serikat yang melakukan eksekusi.
- Lima dari 54 negara anggota Uni-Afrika (African Union) melakukan eksekusi yudisial: Chad, Mesir, Somalia, Sudan Selatan dan Sudan.
- Sembilan dari 21 negara anggota Liga Arab (League of Arab States) diketahui menjalankan eksekusi: Mesir, Irak, Yordania, Oman, Arab Saudi, Somalia, Sudan, UEA dan Yaman.¹⁵
- Empat dari 10 negara anggota Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations) menjalankan eksekusi: Indonesia, Malaysia, Singapura dan Vietnam.
- Lima dari 53 negara anggota persemaikmuran (Commonwealth) diketahui melaksanakan eksekusi: Bangladesh, India, Malaysia, Pakistan dan Singapura.
- Empat dari negara anggota dan pengamat Organisasi internasional Frankofoni diketahui melakukan eksekusi: Chad, Mesir, Uni Emirat Arab dan Vietnam.
- Hanya Jepang dan Amerika Serikat dari negara-negara tergabung G8 yang menjalankan eksekusi.
- 169 (88%) dari 193 negara anggota PBB tidak melakukan eksekusi pada 2015.

Hampir di semua region di dunia, hukuman mati terus dilakukan sebagai alat pemerintah untuk merespon ancaman nyata atau persepsi ancaman terhadap keamanan negara dan keselamatan masyarakat dari “terorisme”, kejahatan atau instabilitas politik, walau kurangnya bukti hukuman mati lebih membuat orang mencegah diri dari melakukan kejahatan dengan kekerasan dibandingkan hukuman pemenjaraan.¹⁶

Di wilayah Amerika, Guyana menerapkan hukuman mati wajib untuk tindakan “terorisme” yang mengakibatkan kematian.

Di Asia Pasifik, tiga orang etnis minoritas Uighur dieksekusi di Provinsi Yunnan, China, setelah mereka diputus bersalah atas pembunuhan dan memimpin organisasi “teroris” untuk tuduhan keterkaitan dengan lima orang yang terlibat dalam serangan tahun 2014 di stasiun

¹⁵ Keanggotaan Suriah di Liga Arab ditangguhkan karena kekerasan yang digunakan dalam meredam perlawanan. Karena konflik yang masih berlangsung, Amnesty International tidak bisa mengkonfirmasi informasi apapun tentang pelaksanaan hukuman mati di Suriah pada tahun 2015.

¹⁶ Amnesty International, Not making us safer: crime, public safety and the death penalty [Tidak membuat kami merasa aman: kejahatan, keselamatan publik dan hukuman mati], (ACT 51/002/2013), 10 Oktober 2013, tersedia pada www.amnesty.org/en/documents/act51/002/2013/en/

12 Vonis hukuman mati dan eksekusi pada tahun 2015

kereta Kunming yang mengakibatkan kematian 31 orang.¹⁷

Indonesia mengeksekusi 14 orang terpidana kejahatan obat-obatan terlarang untuk mengatasi “darurat nasional” dalam kematian akibat obat-obatan terlarang. Pakistan mengeksekusi lebih dari 320 orang sejak Pakistan mencabut moratorium eksekusi warga sipil yang telah berlangsung enam tahun, setelah serangan sekolah di Peshawar.

Di Timur Tengah dan Afrika Utara, hukuman mati digunakan untuk pelanggaran terkait terorisme di Aljazair, Mesir, Irak dan Tunisia. Di Yordania, dua orang digantung pada Februari dalam apa yang tampak sebagai respon terhadap dikeluarkannya video dari kelompok Negara Islam yang memperlihatkan pembunuhan brutal warga Yordania yang merupakan pilot pesawat tempur.¹⁸ Kedua individu tersebut dipidana dengan dakwaan terkait terorisme.

Irak menjatuhkan 24 orang vonis mati dengan hukum gantung berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Anti Terorisme 2005 setelah memutuskan mereka bersalah terlibat dalam pembunuhan 1.700 kadet militer di Kamp Militer Speicher, dekat Tikrit di Provinsi Salahuddin, pada 12 Juni 2014. Pengadilan mereka, yang berlangsung hanya beberapa jam, mengandalkan hanya pada “pengakuan” yang didapat dari interogasi dan video cuplikan pembantaian.¹⁹

Pada bulan Juli di Tunisia, sebuah hukum baru yang menyediakan hukuman mati bagi pelanggaran terkait terorisme telah disahkan.

Di Afrika Sub-Sahara, Kamerun menghukum 89 terduga anggota kelompok bersenjata Boko Haram dengan vonis mati. Chad mengeksekusi 10 terduga anggota Boko Haram dan mengesahkan undang-undang anti terorisme baru yang menyediakan hukuman mati.

PERKEMBANGAN POSITIF

Empat negara menghapus hukuman mati untuk semua kejahatan pada 2015, angka tertinggi tahunan yang tercatat sejak 2007. Madagaskar meresmikan undang-undang yang menghapus hukuman mati untuk semua kejahatan pada Januari; Fiji menjadi abolisionis penuh pada 13 Februari Suriname mengubah Undang-Undang Pidana dengan mencabut hukuman mati

¹⁷ “China mengeksekusi 3 orang terlibat serangan massal tahun lalu di stasiun kereta Kunming”, The Globe and Mail, 24 Maret 2015, tersedia pada www.theglobeandmail.com/news/world/china-executes-3-over-last-years-mass-knife-attack-at-kunming-train-station/article23589510/ (diakses pada 5 Maret 2016)

¹⁸ Amnesty International, Pembunuhan pilot Yordania “menjijikan” namun “eksekusi dendam” bukan jawabannya [Killing of Yordaniaian pilot ‘abhorrent’ but ‘revenge executions’ not the answer], 4 Februari 2015, tersedia pada www.amnesty.org/en/latest/news/2015/02/killing-jordanian-pilot-abhorrent-revenge-executions-not-answer/

¹⁹ Pembantaian isis: grup terror Islamis merilis video menjijikan “pembantaian massal” di Speicher, International Business Times, 12 Juli, 2015, www.ibtimes.co.uk/isis-islamist-terror-group-release-sickening-video-wholesale-slaughter-speicher-massacre-1510503 (diakses pada 5 Maret 2016)

efektif per 30 Maret; dan di Republik Kongo sebuah Konstitusi yang menyebutkan penghapusan hukuman mati disahkan pada 6 November. Pada akhir tahun, 102 negara-lebih dari setengah negara di dunia- telah menghapus hukuman mati untuk semua kejahatan. Lebih dua pertiga merupakan abolisionis dalam hukum atau praktik.

Beberapa negara lain juga mengambil langkah menuju penghapusan hukuman mati. Pada 4 Desember, Parlemen Mongolia mengesahkan Undang-Undang Pidana baru yang menghapus hukuman mati untuk semua kejahatan, efektif dari September 2016. Gubernur Negara Bagian Pennsylvania di Amerika Serikat menerapkan moratorium eksekusi pada 13 Februari. Di Negara Bagian Nebraska, Amerika Serikat, anggota legislatif mengambil suara dan memilih penghapusan hukuman mati dan pada 27 Mei menganulir veto Gubernur terhadap perundangan tersebut.²⁰

Badan legislatif mempertimbangkan undang-undang yang menghapus hukuman mati di Burkina Faso, Guinea, India, Kenya dan Korea Selatan.

Kongres Rakyat Nasional menyingkirkan sembilan kejahatan dari daftar pelanggaran yang bisa dijatuhi vonis mati pada bulan Agustus. Pada bulan November Majelis Nasional Vietnam menyingkirkan tujuh kejahatan dari daftar pelanggaran yang bisa dijatuhi vonis mati dan pada bulan yang sama pemerintah Malaysia mengumumkan reformasi legislasi untuk meninjau kebijakan hukuman mati wajib. Dua negara di wilayah Amerika – Belize dan Jamaika – meringankan hukuman mati pada beberapa orang terakhir yang mendapat vonis mati.

Pada sesi ke-56 antara 21 April dan 7 Mei 2015, Komisi Afrika untuk Hak-Hak Manusia dan Masyarakat (African Commission on Human and Peoples' Rights) mengesahkan rancangan teks Protokol Tambahan Piagam Afrika untuk Hak-Hal Manusia dan Masyarakat tentang penghapusan hukuman mati. Rancangan protokol dikirim ke Uni Afrika untuk pengesahan formal. Namun, pada bulan November, Komite Teknis Khusus untuk Urusan Hukum dari Uni Afrika menolak membahas rancangan tersebut, mengatakan kurangnya dasar hukum untuk melakukannya.

²⁰ Namun, penghapusan hukuman mati tetap tertunda menunggu petisi publik yang meminta undang-undang baru diajukan dalam referendum pada November 2016

GAMBARAN UMUM DI KAWASAN

ASIA-PASIFIK

TREN REGIONAL

- Pakistan melaksanakan 326 eksekusi, jumlah tertinggi ketiga, yang tercatat, secara global.
- Indonesia menjalankan 14 eksekusi untuk pelanggaran terkait obat-obatan terlarang, eksekusi pertama oleh Presiden Joko Widodo.
- Fiji menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan pada bulan Februari.
- Parlemen Mongolia mengesahkan Undang-Undang Pidana baru yang menghapus hukuman mati untuk semua kejahatan, ini akan berlaku pada September 2016.
- Di Republik Korea (Korea Selatan) lebih dari setengah (172 dari 298) anggota Parlemen mengusung undang-undang pada bulan Juli yang akan menghapus hukuman mati.

EKSEKUSI DAN HUKUMAN MATI DI ASIA-PASIFIK

Setidaknya ada 367 eksekusi di 12 negara: Afghanistan (1), Bangladesh (4), China (+), India (1), Indonesia (14), Jepang (3), Malaysia (+), Korea Utara (+), Pakistan (326), Singapura (4), Taiwan (6), Vietnam (+). Angka 367 tidak termasuk jumlah eksekusi yang dipercaya terjadi di China.

Setidaknya 661 vonis hukuman mati dijatuhkan di 20 negara: Afghanistan (12+), Bangladesh (197+), Brunei Darussalam (1), China (+), India (75+), Indonesia (46+), Jepang (4), Laos (20+), Malaysia (39+), Maladewa (3), Mongolia (2+), Myanmar (17+), Korea Utara (+), Pakistan (121+), Singapura (5+), Korea Selatan (1), Sri Lanka (51+), Taiwan (9), Thailand (7+), Vietnam (47+).

Amnesty International melaporkan peningkatan tajam dalam jumlah eksekusi yang tercatat di kawasan Asia-Pasifik, dengan Pakistan menyumbang 89% dari keseluruhan (tidak termasuk China). Bangladesh, India dan Indonesia melanjutkan pelaksanaan hukuman mati pada tahun 2015, meningkatkan jumlah negara pelaku eksekusi dari 9 pada 2014 menjadi 12 pada 2015. Berdasarkan pantauan Amnesty International vonis hukuman mati dijatuhi di 20 negara pada 2015, tiga lebih banyak (Brunei Darussalam, Laos dan Mongolia) dibandingkan 2014.

China dan Vietnam terus mengklasifikasikan jumlah penerapan hukuman mati sebagai rahasia negara. Amnesty International terus menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi hukuman mati di Laos, Malaysia dan Singapura.

Hukuman mati berulang kali diterapkan secara bertentangan dengan standar dan hukum

internasional di seantero kawasan. Amnesty International menerima informasi yang bisa dipercaya bahwa Pakistan mengeksekusi sedikitnya lima orang yang berusia 18 tahun saat melakukan kejahatan. Bangladesh, Maladewa dan Pakistan memvonis mati pelaku kejahatan anak-anak pada 2015 dan ada pelaku kejahatan anak-anak yang menunggu hukuman mati di Indonesia dan Papua Nugini pada akhir 2015.

Orang dengan gangguan mental atau intelektual dieksekusi atau menunggu hukuman mati di beberapa negara termasuk Indonesia, Jepang dan Pakistan. Pada 2015 Amnesty International mengangkat kekhawatiran khusus terkait proses pengadilan yang tidak memenuhi standar peradilan adil internasional di Bangladesh, China, Republik Demokratik Korea (Korea Utara), Pakistan dan Vietnam. Brunei Darussalam, Malaysia, Myanmar, Pakistan dan Singapura terus menerapkan hukuman mati wajib. Pengadilan militer memvonis mati warga sipil di Pakistan. Pengadilan khusus digunakan untuk memvonis mati orang di Bangladesh, India dan Pakistan.

Vonis hukuman mati diberikan atau eksekusi dijalankan untuk pelanggaran terkait obat-obatan terlarang di negara-negara termasuk China, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapura, Sri Lanka dan Vietnam. Kejahatan besar lain yang tidak memenuhi standar “kejahatan paling serius” termasuk kejahatan ekonomi seperti korupsi (China, Korea Utara dan Vietnam), dan melakukan “perzinahan” (Maladewa).

PERKEMBANGAN DI NEGARA-NEGARA

Afghanistan melaksanakan satu eksekusi pada 28 Februari, ketika Rais Khudaidad (juga dikenal sebagai Rais Saiudullah) digantung setelah diputus bersalah melakukan pembunuhan, penculikan dan perampokan bersenjata sebulan sebelumnya.²¹ Setidaknya 12 vonis hukuman mati dijatuhkan untuk pembunuhan dan pemerkosaan pada tahun 2015.

Bangladesh menjalankan empat eksekusi. Tiga yang dieksekusi – Muhammed Kamaruzzaman, Ali Ahsan Mohammad Mujahed dan Salauddin Quader Chowdhury – telah diputus bersalah oleh Mahkamah Kriminal Internasional di Bangladesh (International Crimes Tribunal/ICT), sebuah pengadilan khusus yang dibentuk untuk mengadili orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan pada perang kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971. Proses persidangan dari mahkamah tersebut melanggar standar peradilan adil, termasuk dengan menolak hak terdakwa akan kemungkinan menggugat kredibilitas saksi-saksi pemberat.²²

Pengadilan biasa dan khusus menjatuhkan vonis mati kepada setidaknya 197 orang, termasuk empat yang diberi vonis mati berdasarkan pengadilan ICT. Setidaknya 1.425

²¹ “Rais Khudaidad digantung di Kabul”, Khaama Press, 28 Februari 2015, tersedia pada www.khaama.com/46361-29119 (diakses 5 Maret 2016)

²² Amnesty International, Bangladesh: Dua pemimpin oposisi menghadapi eksekusi kilat setelah pengadilan dan banding mereka mengalami kecacatan besar [Two opposition leaders face imminent execution after serious flaws in their trials and appeals], 27 Oktober 2015, tersedia pada www.amnesty.org/en/latest/news/2015/10/bangladesh-imminent-executions/

tahanan menunggu vonis mati pada akhir tahun.²³

Setidaknya satu vonis mati diberikan di **Brunei Darussalam**, yang mana eksekusi terakhir yang diketahui dilaksanakan pada tahun 1957. Vonis mati diberikan kepada seorang warga Filipina karena pembunuhan.²⁴

China tetap menjadi pelaku eksekusi terbesar di dunia. Walaupun tidak memungkinkan untuk menetapkan jumlah pasti eksekusi di China, Amnesty International percaya ribuan eksekusi dilakukan pada tahun 2015; dan jumlah orang yang dijatuhi vonis mati sepanjang tahun juga berkisar ribuan. Sangat mungkin jumlah eksekusi yang dilakukan di China menurun menyusul diterapkannya peninjauan kasus-kasus hukuman mati oleh Mahkamah Agung Rakyat di 2007 dan sebagai hasil dari berbagai reformasi. Namun, tidak mungkin menghitung pengurangan ini karena pengklasifikasian jumlah hukuman mati sebagai rahasia negara.

China terus menerapkan vonis mati dan menjalankan eksekusi untuk serangkaian pelanggaran yang tidak memenuhi kriteria batasan “kejahatan paling serius” yang membatasi penerapan hukuman mati berdasarkan hukum internasional.²⁵ Pelanggaran tersebut termasuk kejahatan terkait obat-obatan terlarang, kejahatan ekonomi seperti penggelapan dan menerima suap, pemerkosaan, dan pada kadar yang lebih rendah, pembakaran. Warga negara asing, kebanyakan dari negara Asia lainnya tapi juga dari Amerika Selatan, terus divonis mati dan dieksekusi dalam kasus-kasus terkait perdagangan obat-obatan terlarang.

Amnesty International percaya hukuman mati terus digunakan terhadap anggota kelompok minoritas Uighur sebagai bagian dari kampanye China “Hantam Keras” (Strike Hard), menargetkan “terorisme dengan kekerasan dan ekstremisme agama”. Organisasi ini tidak menerima laporan eksekusi dan vonis mati di Wilayah Otonom Uighur Xinjiang sepanjang 2015. Namun, tiga orang dari minoritas Uighur dieksekusi di Provinsi Yunnan pada 24 Maret. Mereka diputus bersalah melakukan pembunuhan dan memimpin sebuah organisasi “teroris” untuk tuduhan terkait dengan lima orang yang terlibat di serangan tahun 2014 di stasiun kereta Kunming yang mengakibatkan meninggalnya 31 orang.²⁶

²³ Oishee menyatakan diri tidak bersalah dalam kasus pembunuhan orang, Dhaka Tribune, 14 Oktober 2015, tersedia pada www.dhakatribune.com/crime/2015/oct/14/oishee-pleads-innocence-her-parents-murder-case; serta Oishee Rahman divonis hukuman mati karena membunuh orangtuanya, Bdnews24.com, 12 November 2015, tersedia pada <http://bdnews24.com/bangladesh/2015/11/12/oishee-rahman-given-death-sentence-for-murder-of-parents> (keduanya diakses 5 Maret 2016)

²⁴ “Pengadilan memerintahkan hukum mati untuk pembunuhan”, *Brunei Times*, 2 Juli 2015, tersedia pada www.bt.com.bn/bookmarks-breaking/2015/07/02/court-orders-death-sentence-murder (diakses 5 Maret 2016)

²⁵ Pasal 6(2) dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik

²⁶ “China mengeksekusi 3 orang atas serangan pisau massal tahun lalu di stasiun kereta Kunming”, *The Globe and Mail*, 24 Maret 2015, tersedia pada www.theglobeandmail.com/news/world/china-executes-3-over-last-years-mass-knife-attack-at-kunming-train-station/article23589510/ (diakses 5 Maret 2016)

Kasus-kasus yang mana individu diputus bersalah namun pada akhirnya dibebaskan dari tuduhan menarik perhatian nasional di China. Pada 21 Juli sebuah pengadilan tingkat menengah membebaskan Zang Aiyun dari tuduhan pembunuhan setelah 11 tahun dan Sembilan bulan di penjara, yang pada masa itu ia divonis mati dan diberikan pengadilan ulang tiga kali secara terpisah.²⁷ Pada bulan Desember, Zang Aiyun diberikan kompensasi, juga Nian Bin,²⁸ yang dibebaskan dari hukuman tahun 2014, setelah terungkap polisi memalsukan bukti utama terhadapnya.²⁹ Di awal tahun, kompensasi diberikan kepada keluarga Hugjiltu (juga dikenal sebagai Qoysiletu) setelah pembebasan dari tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan di tahun sebelumnya, setelah ia meninggal.³⁰

Sepanjang tahun, pihak berwenang mengambil langkah-langkah untuk memperkuat perlindungan jaminan pengaman atas orang-orang yang menghadapi vonis mati dan mencegah kecacatan hukum. Pada bulan Januari, Mahkamah Agung Rakyat mengeluarkan panduan baru bertujuan memfasilitasi partisipasi pengacara pembela pada tahap peninjauan akhir hukuman mati.³¹ Pada 15 September pengadilan, Kejaksaan Agung Rakyat, Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Keamanan Negara dan Kementerian Hukum secara bersama mengeluarkan seperangkat panduan yang menjamin hak-hak pengacara terhadap akses penuh terhadap klien mereka, juga partisipasi lebih besar oleh pengacara terduga pada masa investigasi polisi. Pengaman yang diperbaharui ini, tidak mencakup kasus-kasus yang melibatkan keamanan negara, “terorisme” atau korupsi.³²

Pada 15 September media China melaporkan dari sebuah sumber Kementerian Hukum mereka sedang merancang legislasi baru untuk menetapkan bantuan hukum gratis bagi terdakwa yang tidak mampu membayar pengacara pada saat Mahkamah Agung Rakyat

²⁷ Orang tidak bersalah yang menunggu 11 tahun dalam vonis mati mendapat kompensasi, *China Daily*, 30 Desember 2015, tersedia pada www.chinadaily.com.cn/china/2015-12/30/content_22862326.htm (diakses 5 Maret 2016)

²⁸ “Pria China dikompensasi setelah 8 tahun salah dipenjara”, *China Daily*, 17 Februari 2015, tersedia pada www.chinadaily.com.cn/china/2015-02/17/content_19614912.htm (diakses 5 Maret 2016)

²⁹ “Di China, kasus criminal langka yang mana bukti membuat perbedaan”, *The Washington Post*, 29 Desember 2014, tersedia pada www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/in-china-a-rare-criminal-case-in-which-evidence-made-a-difference/2014/12/29/23f86b80-796b-11e4-9721-80b3d95a28a9_story.html (diakses 5 Maret 2016)

³⁰ Lihat Amnesty International, *Death sentences and executions in 2014* [Vonis hukuman mati dan eksekusi di 2014], (ACT 50/001/2015), hal.26-27

³¹ Mahkamah Agung Rakyat “Upaya Mahkamah Agung Rakyat untuk mendengarkan opini Pengacara Terdakwa dalam Penanganan Peninjauan Kasus-Kasus Hukuman Mati”, 29 Desember 2014, tersedia pada <http://en.pk>

³² “Ketentuan-ketentuan Mahkamah Agung Rakyat, Jaksa Agung Rakyat, dan Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Keamanan Negara, dan Kementerian Hukum dalam melindungi Hak-Hak Beracara Pengacara secara Legal”, 22 September 2015, tersedia pada www.mps.gov.cn/n16/n1996048/n4492052/4705019.html dan www.lawinfochina.com/display.aspx?id=20242&lib=law (diakses terakhir pada 5 Maret 2016)

meninjau kasus-kasus mereka.³³

Pada 24 April sebuah pengadilan di Provinsi Sichuan di kawasan barat daya menerapkan “penundaan” hukuman mati terhadap **Li Yan**.³⁴ Li Yan pada awalnya divonis mati pada Agustus 2011 karena membunuh suaminya, Tan Yong, di akhir 2010. Pengadilan menjatuhkan vonis mati terlepas banyaknya bukti kekerasan rumah tangga, serta upayanya untuk mendapatkan perlindungan dari polisi. Kasus Li Yan menimbulkan gejolak di dalam China dan di luar negeri, menarik perhatian terhadap kegagalan pemerintah untuk mengatasi kekerasan rumah tangga secara serius, dan pada 2014, Mahkamah Agung Rakyat memberinya pengadilan ulang, yang menghasilkan keputusan “menunda” hukuman.

Pada 29 August Kongres Rakyat Nasional mengesahkan amandemen Undang-Undang Kriminal, yang setelah berlaku pada 1 November, mencabut sembilan kejahatan dari daftar pelanggaran yang bisa dikenakan vonis mati. Kejahatan tersebut antara lain menyelundupkan senjata, amunisi, materi nuklir atau uang palsu; penipuan penggalangan dana; menyelenggarakan atau memaksakan pelacuran; mengganggu tugas militer; dan menciptakan desas-desus, yang sering dijatuhkan hukuman mati.³⁵ Terlepas dari perubahan ini, empat puluh enam pelanggaran, termasuk pelanggaran yang tidak mematikan, tetap dalam daftar kejahatan besar yang terancam vonis mati. Di awal tahun, Mahkamah Agung Rakyat mengeluarkan surat edaran yang menekankan hukuman mati terus diterapkan untuk menghukum pelanggaran terkait obat-obatan terlarang, walaupun kejahatan tersebut tidak termasuk bisa diberikan vonis mati berdasarkan hukum internasional.³⁶

Pada 17 dan 18 November 2015 Komite PBB menentang Penyiksaan membahas laporan berkala China. Komite tersebut mengekspresikan kekhawatiran mereka terhadap “kurangnya data khusus tentang penerapan hukuman mati, yang mencegah dari biasanya memverifikasi apakah legislasi baru tersebut benar-benar diterapkan dalam praktik atau tidak”, dan tentang laporan orang-orang yang telah divonis mati dipasung selama 24 jam sehari. Komite tersebut mendorong pihak berwenang “untuk menerapkan moratorium atas eksekusi dan meringankan semua hukuman vonis mati yang ada, dan mengaksesi Protokol Opsional Kedua terhadap Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, bertujuan menghapus hukuman mati.”

Komite tersebut lalu menyerukan kepada China untuk “memastikan tata kelola mereka yang

³³ “Narapidana hukuman mati mendapatkan bantuan hukum gratis”, *China Daily*, 15 September 2015, tersedia pada www.chinadaily.com.cn/china/2015-09/15/content_21852962.htm (diakses terakhir pada 5 Maret 2016)

³⁴ “Penundaan” hukuman mati pada umumnya diringankan menjadi hukuman penjara setelah dua tahun, sepanjang terpidana tidak melakukan pelanggaran pidana tambahan.

³⁵ “Fokus China: China mengesahkan amandemen Undang-Undang Pidana”, Xinhuanet, 29 Agustus 2015, tersedia pada http://news.xinhuanet.com/english/2015-08/29/c_134568394.htm (diakses 5 Maret 2016)

³⁶ “Pengadilan tertinggi China menekankan vonis mati bagi kejahatan terkait obat-obatan terlarang”, *China Daily*, 28 May 2015, tersedia pada www.chinadaily.com.cn/china/2015-05/28/content_20840798.htm (diakses 5 Maret 2016)

menunggu hukuman mati tidak menjadi perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan” dengan mengakhiri penggunaan alat pasung pada tahanan hukuman mati dan memastikan pengambilan organ tubuh dari tahanan yang dieksekusi “hanya terjadi berdasarkan persetujuan terinformasi dan kompensasi diberikan kepada pihak keluarga pihak terpidana yang organnya diambil tanpa persetujuan mereka”. Komite juga meminta pihak berwenang China “membentuk investigasi independen untuk melihat dugaan-dugaan bahwa praktisi Falun Gong menjadi subjek praktik tersebut”.³⁷

India menjalankan satu eksekusi, pada 30 Juli, ketika Yakub Abdul Razak Memon digantung di Penjara Pusat Nagpur. Ia diputus bersalah berdasarkan Undang-Undang Teroris dan Aktivitas Mengganggu tahun 1987, sebuah undang-undang yang berisikan ketentuan yang tidak sesuai dengan standar peradilan adil internasional, untuk keterlibatannya dalam serangkaian ledakan bom di Mumbai pada Maret 1993 yang membunuh 257 orang.³⁸

Setidaknya 75 vonis hukuman mati baru dijatuhkan sepanjang tahun, hampir semuanya untuk pembunuhan. Setidaknya empat orang divonis mati untuk situasi pemerkosaan yang berat menyusul amandemen Undang-Undang Pidana pada 2013. Setidaknya 320 orang berada dalam vonis mati hingga pada akhir 2015.

Pengadilan dan pihak berwenang di India meringankan sejumlah vonis mati sepanjang tahun. Tiga narapidana yang permohonan grasinya ditolak Presiden India pada tahun 2014, mendapati hukuman mati mereka diringankan menjadi penjara seumur hidup oleh pengadilan. Pada 28 Januari Pengadilan Tinggi Allahabad meringankan vonis mati Surinder Koli.³⁹ Pada 21 April Pengadilan tinggi Punjab dan Haryana meringankan vonis mati M. Dharampal.⁴⁰ Pengadilan tinggi Gauhati meringankan vonis mati Holiram Bordoloi pada 24 Desember.⁴¹ Lalu Presiden juga meringankan satu vonis mati, yaitu Tote Dewan (juga dikenal sebagai Man Bahadur Dewan), pada bulan Maret. Presiden menolak permohonan grasi empat orang lainnya: Yakub Abdul Razak Memon, M.A. Anthony (juga dikenal sebagai Antappan),

³⁷ Komite Menentang Penyiksaan, Kesimpulan observasi laporan berkala kelima China, UN doc. CAT/C/CHN/CO/5, 3 Februari 2016, paragraf.49-50

³⁸ Amnesty International, India: Execution of Yakub Memon cruel and inhuman [Eksekusi Yakub Memon kejam dan tidak manusiawi], 30 Juli 2015, tersedia pada www.amnesty.org/en/latest/news/2015/07/india-execution-of-yakub-memon-cruel-and-inhuman/

³⁹ “Penyimpangan yang mengakibatkan Pengadilan Tinggi Allahabad meringankan vonis mati pembunuh Nithari”, *The Indian Express*, 5 Februari 2015, tersedia pada <http://indianexpress.com/article/india/india-others/lapses-that-led-allahabad-hc-to-commute-nithari-killers-death/> (diakses 5 Maret 2016)

⁴⁰ “Pengadilan Tinggi meringankan vonis mati terpidana pembunuhan Dharampal menjadi penjara seumur hidup”, *Hindustan Times*, 21 April 2015, tersedia pada www.hindustantimes.com/chandigarh/high-court-commutes-murder-convict-dharampal-s-death-sentence-into-life-imprisonment/story-MjASLZATVrMry9y91vyyXL.html (diakses on 5 Maret 2016)

⁴¹ “Pengadilan Tinggi Guwahati meringankan vonis mati menjadi penjara seumur hidup”, *The Indian Express*, 25 Desember 2015, tersedia pada www.newindianexpress.com/nation/Guwahati-HC-Commutes-Death-Sentence-to-Life-Imprisonment/2015/12/25/article3194425.ece (diakses 5 Maret 2016)

Shiwaji Shankar Alhat dan Mohan Anna Chavan.⁴²

Pada Agustus, Komisi Hukum India mempublikasikan laporan keduanya tentang hukuman mati. Setelah meninjau status hukuman mati, secara nasional dan internasional, komisi menyimpulkan “hukuman mati tidak mendukung tujuan hukum efek menangkal lebih baik ketimbang penjara seumur hidup” dan mengandalkan hukuman mati mengalihkan perhatian dari masalah sistem keadilan pidana, termasuk buruknya investigasi kejahatan dan program pencegahan, serta hak korban kejahatan atas kompensasi.⁴³ Sementara berharap laporan tersebut bisa berkontribusi dalam perdebatan untuk mempercepat penghapusan hukuman mati untuk semua kejahatan, komisi tersebut tidak merekomendasikan hukuman mati untuk semua kejahatan dan menyarankan hukuman ini dipertahankan untuk pelanggaran terkait terorisme dan melakukan perang.⁴⁴

Empat belas orang dieksekusi di **Indonesia**. Semua dieksekusi karena melakukan perdagangan obat-obatan terlarang, sebuah pelanggaran yang tidak memenuhi kriteria batasan “kejahatan paling serius”. Enam dari 14 dieksekusi pada 18 Januari: Warga negara Indonesia Rani Andriani (juga dikenal sebagai Melisa Aprilia) dan warga negara asing Daniel Enemuo (Nigeria), Ang Kim Soei (Belanda), Tran Thi Bich Hanh (Vietnam), Namaona Denis (Nigeria) dan Marco Archer Cardoso Moreira (Brazil). Pada 29 April delapan orang lagi dieksekusi. Mereka adalah Andrew Chan dan Myuran Sukumaran (keduanya warga negara Australia), Raheem Agbaje Salami (Nigeria, juga dikenal sebagai Jamiu Owolabi Abashin), Zainal Abidin (Indonesia), Martin Anderson (Ghana, juga dikenal sebagai Belo), Rodrigo Gularte (Brazil), Sylvester Obiekwe Nwolise (Nigeria) dan Okwudili Oyatanze (Nigeria).

Amnesty International mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia khusus dalam kasus-kasus 14 orang yang dieksekusi pada 2015, termasuk: pelanggaran atas hak peradilan yang adil; eksekusi dijalankan walau proses hukum belum selesai; pertimbangan semena-mena dan penolakan permohonan grasi; dan eksekusi setidaknya satu orang dengan gangguan berat mental.⁴⁵

Pada November 2015 Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Panjaitan, mengindikasikan pemerintah akan menunda eksekusi dalam waktu dekat.⁴⁶ Namun, Jaksa Agung terus mengumumkan eksekusi akan dilanjutkan di 2016 dan ia telah mengalokasikan

⁴² Presiden menolak permohonan grasi pertama Yakub Abdul Razak Memon pada April 2014. Yang kedua diajukan menyusul perkembangan legal dalam kasusnya pada 2015

⁴³ Komisi Hukum India, Laporan No.262, Hukuman Mati, Agustus 2015, paragraf.7.1.1 dan 7.1.3, tersedia pada <http://lawcommissionofindia.nic.in/reports/Report262.pdf> (diakses on 5 Maret 2016)

⁴⁴ Komisi Hukum India, Laporan No.262, Hukuman Mati, Agustus 2015, paragraf.7.2.4.

⁴⁵ Lihat juga Amnesty International, Indonesia: Flawed Justice – Unfair trials and the Death Penalty in Indonesia [Keadilan yang cacat- Peradilan yang tidak adil dan hukuman mati di Indonesia], (ASA 21/2434/2015), 15 Oktober 2015, tersedia pada www.amnesty.org/en/documents/asa21/2434/2015/en/

⁴⁶ “Indonesia mengumumkan penghentian sementara eksekusi”, BBC News, 19 November 2015, tersedia pada www.bbc.co.uk/news/world-asia-34867235 (diakses 5 Maret 2016)

anggaran di anggaran pemerintah tahun 2016 untuk eksekusi baru.⁴⁷

Pengadilan menjatuhkan setidaknya 46 vonis mati baru, peningkatan tajam dibanding 2014, ketika hanya enam vonis mati tercatat. Meningkatnya pemberian vonis mati ini sangat mengganggu dalam konteks pelanjutan eksekusi. Dari vonis mati yang baru diberikan di 2015, 29 terkait pelanggaran obat-obatan terlarang dan 17 untuk pembunuhan. Setidaknya 165 orang berada dalam vonis hukuman mati pada akhir tahun.

Pihak berwenang terus secara aktif membela warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengindikasikan pada Februari 2016 sekitar 229 warga Indonesia terancam dieksekusi di luar negeri. Menurut informasi yang dibagikan menteri kepada media nasional, beberapa kasus terkait peredaran obat-obat terlarang, terutama di Malaysia, dan pekerja migran perempuan dituduh membunuh majikannya, dalam kasus yang tampak seperti pembelaan diri ketika hendak diperkosa. Mayoritas warga Indonesia yang terancam dihukum mati di luar negeri ialah di Arab Saudi.⁴⁸

Tiga eksekusi dilakukan di **Jepang**, jumlah yang sama dengan 2014. Pihak berwenang terus menjalankan eksekusi mati secara rahasia, mengumumkan eksekusi hanya setelah terjadi. Tsukasa Kanda digantung di pusat tahanan Nagoya pada 25 Juni.⁴⁹ Sumitoshi Tsuda, merupakan orang pertama yang divonis mati di pengadilan yang menggunakan sistem hakim awam (*lay judge*), dan Kazuyuki Wakabayashi dieksekusi di tahanan Tokyo dan Sendai, keduanya pada 18 Desember.⁵⁰

Pengadilan menjatuhkan empat vonis hukuman mati baru. Pada akhir tahun ada 143 orang dalam vonis mati. Ini termasuk 126 orang yang vonis matinya telah final, yang artinya mereka bisa dieksekusi kapan saja.

Walau tidak lagi di tahanan, Iwao Hakamada tetap terancam vonis mati pada 2015,

⁴⁷ "Lebih banyak terpidana narkoba dieksekusi tahun depan", *Jakarta Post*, 23 Desember 2015, tersedia pada www.thejakartapost.com/news/2015/12/23/more-drug-convicts-be-executed-next-year.html#sthash.roUDe3yX.dpuf (diakses on 5 Maret 2016)

⁴⁸ "Pemerintah akan menolong 229 warga RI yang divonis hukum mati di luar negeri", *Jakarta Post*, 10 Februari 2015, tersedia pada www.thejakartapost.com/news/2015/02/10/govt-help-229-ri-citizens-death-row-overseas.html (diakses 5 Maret 2016)

⁴⁹ Amnesty International, Japan: Authorities deceiving the public by resuming executions [Jepang: Pihak berwenang mengelabui publik dengan melanjutkan eksekusi], 25 Juni 2015, tersedia pada www.amnesty.org/en/latest/news/2015/06/japan-authorities-deceiving-the-public-by-resuming-executions/

⁵⁰ Sistem hakim awam diperkenalkan pada pengadilan tingkat distrik pada 2009. Berdasarkan sistem ini, dalam setiap kasus enam hakim awam dari masyarakat dan tiga hakim profesional memutuskan bersama bukti, putusan dan hukuman. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mahkamah Agung Jepang, Tata Cara Prosedur Kriminal di Jepang, tersedia pada www.courts.go.jp/english/judicial_sys/criminal_contents/criminal_text/index.html (diakses 5 Maret 2016)

Amnesty International, Japan: Two men hanged as disgraceful executions continue [Jepang: dua orang digantung sebagaimana eksekusi memalukan dilanjutkan], 18 Desember 2015, tersedia pada www.amnesty.org/en/latest/news/2015/12/japan-two-men-hanged-as-disgraceful-executions-continue/

menyusul banding jaksa terhadap keputusan pengadilan distrik tahun 2014 yang memberinya pengadilan ulang. Putusan 2014 muncul setelah bukti baru menunjukkan tidak ada kecocokan Antara DNA Iwao Hakamada dengan contoh yang diambil dari baju, yang oleh penuntut umum, menuduh dipakai oleh pembunuh. Walau kesehatannya membaik setelah dibebaskan dari vonis mati, gangguan mental yang ia dapat ketika berada dalam vonis mati selama 45 tahun terus mengganggu komunikasinya dan kemampuannya untuk berpartisipasi dan mendukung pengacaranya dalam persidangan terhadapnya.⁵¹

Okunishi Masaru meninggal pada 4 Oktober, pada usia 89, setelah sakit berkepanjangan. Ia menjalani 46 tahun dalam vonis hukuman mati, berjuang membersihkan namanya dari tuduhan pembunuhan lima perempuan. Putusan terhadapnya, mirip dengan Iwao Hakamada, mengandalkan “pengakuan” paksa yang ia lakukan ketika di tahanan polisi, yang kemudian ia cabut. Ia telah memohon pengadilan ulang sebanyak sembilan kali.⁵²

Amnesty International menerima laporan yang bisa dipercaya bahwa setidaknya 20 vonis mati baru dijatuhkan di **Laos**. Namun, informasi penerapan hukuman mati negara itu tidak tersedia secara publik dan tidak mungkin untuk memverifikasi informasinya secara independen. Laos ditinjau dalam Peninjauan Berkala Universal PBB (Universal Periodic Review/UPR) pada 20 Januari. Pada peninjauan tersebut, Laos mengatakan sedang mengembangkan Undang-Undang Pidana baru, yang didalamnya ada proses yang bertujuan mengurangi daftar pelanggaran yang bisa dijatuhi hukuman mati untuk merefleksikan pembatasan yang tercantum dalam Pasal 6 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Laos lalu menjelaskan Presiden memberi keringanan hukuman mati, termasuk terhadap yang diberikan pada warga asing, menjadi hukuman seumur hidup karena perilaku baik. Laos mencatat tapi tidak menerima rekomendasi untuk meratifikasi Protokol Opsional Kedua ICCPR, menerapkan moratorium eksekusi resmi dan menghapus hukuman mati.⁵³

Amnesty International tidak bisa secara independen memverifikasi informasi yang diterima, yang mengindikasikan **Malaysia** menjalankan setidaknya satu eksekusi karena pembunuhan, pada 20 November. Pihak berwenang jarang membuat pengumuman sebelum atau setelah eksekusi, dan tidak membuat informasi penerapan hukuman mati tersedia secara rutin. Pada bulan Oktober, Departemen Penjara mengindikasikan Antara 1998 dan 2015, Malaysia telah menjalankan 33 eksekusi.⁵⁴ Amnesty International mencatat hanya 22 eksekusi pada

⁵¹ Amnesty International, One year since Hakamada's release, how much has really changed for Japan's death row inmates? [Setahun setelah pembebasan Hakamada, berapa banyak yang berubah bagi napi vonis mati Jepang?], 26 Maret 2015, tersedia pada www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2015/03/one-year-since-hakamadas-release/

⁵² Amnesty International, Justice denied: Japanese prisoner dies after 46 years on death row [Keadilan disangkal: Narapidana Jepang meninggal setelah 46 tahun dalam vonis mati], 4 Oktober 2015, tersedia pada www.amnesty.org/en/latest/news/2015/10/japan-prisoner-dies-after-46-years-on-death-row/

⁵³ Dewan HAM PBB, Laporan Kelompok Kerja Peninjauan Berkala Universal, Republik Demokratik Rakyat Laos, Addendum, UN doc. A/HRC/29/7/Add.1, 23 Juni 2015

⁵⁴ Undang-Undang untuk menghapus hukuman mati bagi pelanggaran terkait obat-obatan terlarang sangat mungkin terjadi, ujar menteri hukum, Malaysian Insider, 17 November 2015, tersedia pada www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/bill-to-abolish-death-penalty-for-drug-offences-on-the-cards-says-law-minis (diakses 5 Maret 2016)

periode yang sama.

Amnesty International mencatat 39 vonis hukuman mati baru yang dijatuhkan pada 2015, termasuk 24 untuk kejahatan terkait obat-obatan terlarang. Pada 20 Mei Nancy Shukri, seorang menteri di Departemen Perdana Menteri (secara de facto Menteri hukum), menginformasikan pada parlemen bahwa, di akhir April, 1.042 tahanan dengan vonis mati karena perdagangan obat-obatan terlarang, pembunuhan, kepemilikan senjata api dan penculikan. Menurut informasi yang ia presentasikan, 40% narapidana dibawah vonis mati adalah warga asing; 649 masih menunggu proses banding terhadap putusan dan hukuman mereka; dan 393 telah banding kepada Badan Pengampunan Negara untuk grasi.⁵⁵

Shahrul Izani Bin Suparman tetap dalam risiko dieksekusi pada akhir tahun. Dia ditemukan memiliki 622 gram ganja dan ditangkap pada 25 September 2003. Dakwaan dikonfirmasi setahun kemudian, pada 9 Desember 2004. Enam tahun kemudian, pada 28 Desember 2009, Pengadilan Tinggi Shah Alam memvonis Shahrul Izani dengan hukum mati wajib berdasarkan Bab 39B(1)(a) dari Undang-Undang Obat-Obatan Berbahaya tahun 1952. Pengadilan Banding mengadili dan menolak bandingnya pada 12 Oktober 2011. Selara, pada 26 Juni 2012 Pengadilan Federal mengadili dan menolak bandingnya dalam satu hari. Pada 2014, Shahrul Izani banding memohon grasi kepada Dewan Pengampunan Negara Bagian Selangor. Banding sedang menunggu keputusan pada akhir tahun. Hukuman mati wajib dan penerapan hukuman mati kepada pelanggar terkait obat-obatan terlarang melanggar hukum internasional.

Jaksa Agung Tan Sri Apandi Ali dan Nancy Shukri, seorang Menteri di Departemen Perdana Menteri, mengumumkan masing-masing pada 13 dan 17 November, bahwa reformasi legislasi untuk meninjau hukuman mati wajib akan diajukan ke Parlemen pada Maret 2016. Usulan reformasi pertama kali diumumkan pada Oktober 2012.⁵⁶

Tiga vonis mati baru diberikan di **Maladewa**, yang mana eksekusi terakhir dijalankan pada tahun 1954. Media nasional melaporkan pada Desember 2015 pemerintah mengambil langkah membangun ruangan suntik mati dan bergerak untuk melaksanakan hukuman mati pada tahun 2016.⁵⁷

Sepuluh orang berada dalam vonis mati pada akhir tahun. Maladewa melanggar kewajiban internasionalnya karena memvonis mati pelaku kejahatan anak-anak. Dua orang divonis mati pada 11 Mei untuk pembunuhan yang mereka lakukan saat berusia 16 tahun. Seorang anak muda lainnya, juga berusia dibawah 18 tahun ketika melakukan kejahatan, divonis mati pada 2 November. Sejumlah enam pelaku kejahatan anak-anak berada dalam vonis mati hingga akhir tahun. Pada 18 Oktober pengadilan magistrat memvonis mati seorang perempuan karena “perzinahan”, kasus pertama yang dilaporkan sejak Undang-Undang Pidana

⁵⁵ Informasi dalam berkas bersama Amnesty International

⁵⁶ Amnesty International, Malaysia: Swift action must follow announcement of death penalty reforms [tindakan cepat harus mengikuti pengumuman reformasi hukuman mati], 23 November 2015, tersedia pada www.amnesty.org/en/documents/asa28/2927/2015/en/

⁵⁷ “Maladewa menghidupkan hukuman mati ‘kesalahan besar’, ujar pelapor PBB”, *Haveeru*, 13 Desember 2015, tersedia pada www.haveeru.com.mv/news/64766 (5 Maret 2016)

berdasarkan hukum Islam Shari'a diperkenalkan pada tahun 2014.⁵⁸ Vonis mati tersebut segera dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena kesalahan prosedural.

Pada 30 November Pengadilan Tinggi membatalkan sebuah ketentuan di Undang-Undang Grasi No 2/2010, mencabut wewenang meringankan hukuman mati dari Presiden dalam kasus pembunuhan.⁵⁹

Maladewa dibahas dalam sesi UPR pada 5 Mei. Ia tidak menerima rekomendasi menerapkan pelarangan total pemberian vonis mati terhadap orang berusia dibawah 18 tahun pada masa pelanggaran terjadi; memperpanjang penangguhan eksekusi dengan tujuan menghapus hukuman mati; dan mempertimbangkan meratifikasi Protokol Opsional Kedua ICCPR.⁶⁰

Setidaknya dua vonis mati baru dijatuhkan di **Mongolia**, yang mana Presiden menerapkan moratorium eksekusi resmi pada Januari 2010. Satu vonis mati diringankan kemudian di tahun yang sama, sementara pengadilan di ibu kota Ulaanbaatar membatalkan yang kedua dan mengabulkan terdakwa pengadilan ulang.

Mongolia dibahas dalam UPR pada 5 Mei. Ia menerima rekomendasi untuk menghapus hukuman mati di legislasi nasional.⁶¹ Pada 3 Desember, parlemen mengesahkan Undang-Undang Pidana baru yang menghapus hukuman mati untuk semua kejahatan.⁶²

Setidaknya 17 vonis mati baru dijatuhkan di **Myanmar**, yang mana eksekusi terakhir dilakukan pada tahun 1988 dan pihak berwenang secara rutin meringankan hukuman mati. Amnesty International percaya angka vonis mati yang dijatuhkan di 2015 jauh lebih tinggi, karena semua vonis mati telah diringankan ke penjara seumur hidup pada January 2014.⁶³ Namun, pada Januari 2016, Kantor Kepresidenan mengumumkan peringanan 77 vonis mati.⁶⁴ Myanmar ditinjau dalam UPR pada 6 November. Ia menerima rekomendasi untuk

⁵⁸ "Pengadilan Maladewa memvonis mati perempuan dengan rajam batu", Maldives Independent, 18 Oktober 2015, tersedia pada <http://maldivesindependent.com/crime-2/maldives-court-sentences-woman-to-death-by-stoning-118541> (diakses 5 Maret 2016)

⁵⁹ "Maladewa menanggalkan grasi hukuman mati Presiden", Haveeru, 30 November 2015, tersedia pada www.haveeru.com.mv/news/64422 (diakses 5 Maret 2016)

⁶⁰ Dewan HAM PBB, Laporan Kelompok Kerja Peninjauan Berkala Universal, Maladewa, UN doc. A/HRC/30/8, 13 Juli 2015.

⁶¹ Dewan HAM PBB, Laporan Kelompok Kerja Peninjauan Berkala Universal, Mongolia, UN doc. A/HRC/30/6/Add.1, 16 September 2015

⁶² Undang-Undang Pidana baru akan berlaku dari September 2016. Amnesty International, Mongolia: Historic vote abolishes death penalty [Pengambilan suara bersejarah menghapus hukum mati], 4 Desember 2015, tersedia pada www.amnesty.org/en/latest/news/2015/12/mongolia-historic-vote-abolishes-death-penalty/

⁶³ Perintah Kantor Kepresidenan No. (1/2014), 2 Januari 2014, tersedia pada www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/orders/2014/01/03/id-3138 (diakses 5 Maret 2016)

⁶⁴ "52 tahanan politik dibebaskan dengan amnesti", *Myanmar Times*, 22 Januari 2016, tersedia pada www.mmtimes.com/index.php/national-news/18625-52-political-prisoners-released-in-surprise-

mempertimbangkan meratifikasi ICCPR dan Protokol Opsionalnya serta menghapus hukuman mati dalam hukum. Ia setuju untuk memeriksa dan merespon rekomendasi penghapusan hukuman mati dan merubah moratorium “de facto” Myanmar tentang eksekusi menjadi moratorium resmi pada sidang sesi ke-31 Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Maret 2016.⁶⁵

Pada tahun 2015 Amnesty International terus menghadapi masalah serius dalam mengakses informasi penerapan hukuman mati di **Korea Utara**. Organisasi ini terus menerima laporan, yang tidak bisa diverifikasi secara independen, mengindikasikan eksekusi dijalankan dan vonis mati dijatuhkan untuk serangkaian jenis pelanggaran. Hal ini termasuk tindakan seperti, mempertanyakan kebijakan pemimpin, yang seharusnya tidak diklasifikasikan sebagai kejahatan atau yang tidak terkodifikasi dalam legislasi nasional.

Kantor berita Yonhap, berbasis di Korea Selatan, melaporkan 15 perwira tinggi dieksekusi di Korea Utara sebelum April.⁶⁶ Kantor berita yang sama melaporkan di bulan Agustus bahwa Wakil Utana Choe Yong-gon dan Menteri Pertahanan Hyon Yong-chol telah dieksekusi pada bulan Mei dengan ditembak mati.⁶⁷ Daily NK, sebuah Koran online berbasis di Korea Selatan, melaporkan lima orang dieksekusi pada bulan September di Provinsi Yanggang karena membantu orang lain meninggalkan negeri.⁶⁸

Pakistan menjalankan eksekusi dalam tingkat yang teramat tinggi sepanjang tahun, bergabung dengan eksekutor papan atas China dan Iran. Amnesty International mencatat 326 eksekusi, termasuk 305 untuk pembunuhan. Pakistan sebelumnya mencabut moratorium eksekusi pada 17 Desember 2014 agar bisa mengeksekusi pelanggar terkait terorisme. Pada bulan Februari 2015, pihak berwenang mulai mengeksekusi terpidana dari kejahatan yang lainnya.⁶⁹ Banyak dari mereka yang dieksekusi, pada kenyataannya diputus

[amnesty.html](#) (diakses 5 Maret 2016)

⁶⁵ Dewan HAM PBB, Laporan Kelompok Kerja Peninjauan Berkala Universal, Myanmar, UN doc. A/HRC/31/13, 20 November 2015

⁶⁶ “Kim dari Korea Utara memerintahkan eksekusi 15 perwira tahun ini: agen mata-mata selatan”, Reuters, 30 April 2015, tersedia pada www.reuters.com/article/us-northkorea-execution-idUSKBN0NKOV520150430 (diakses 5 Maret 2016)

⁶⁷ “Pemimpin Korut membuat wakil utamanya dieksekusi dengan ditembak: sumber”, Kantor Berita Yonhap, 12 Agustus 2015
<http://english.yonhapnews.co.kr/news/2015/08/12/0200000000AEN20150812014000315.html>; (2nd LD) Menteri Pertahanan Korea utara dieksekusi: intel Korea Selatan, Yonhap, 13 Mei 2015, tersedia pada <http://english.yonhapnews.co.kr/northkorea/2015/05/13/64/0401000000AEN20150513002852315F.html> (diakses 5 Maret 2016)

⁶⁸ “5 dieksekusi karena menolong dan membantu pelarian”, Daily NK, 28 Desember 2015, tersedia pada www.dailynk.com/english/read.php?catId=nk01500&num=13659 (diakses 5 Maret 2016)

⁶⁹ Amnesty International, Pakistan: Two executions for non-terrorism offences a ‘disturbing and dangerous’ escalation [Dua eksekusi untuk pelanggaran non-terorisme sebuah peningkatan yang ‘menggangu dan berbahaya’], 13 Februari 2015, tersedia pada www.amnesty.org/en/latest/news/2015/02/pakistan-two-executions-for-non-terrorism-offences-a-

bersalah oleh Pengadilan Anti-Terrorisme, pengadilan khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Anti-Terrorisme tahun 1997, yang digunakan pihak berwenang untuk mengadili terdakwa yang didakwa dengan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Pidana.

Amnesty International menerima informasi yang bisa dipercaya mengindikasikan lima orang yang dieksekusi pada 2015 berusia dibawah 18 tahun saat melakukan kejahatan. Salah satunya, Aftab Bahadur, dieksekusi pada 10 Juni karena membunuh tiga orang, dilakukan pada tahun 1992, ketika ia berusia 15 tahun. Satu-satunya saksi penuntut umum yang bersaksi melihat Aftab Bahadur dan rekannya melakukan pembunuhan, mengatakan pernyataannya palsu dan ia ditekan oleh polisi untuk mengatakan ia melihat kejadiannya. Rekan sesama terdakwa juga mengatakan polisi menyiksanya untuk “mengakui” kejahatannya. Penerapan hukuman mati untuk pelaku kejahatan anak-anak dilarang berdasarkan hukum internasional dan Konstitusi Pakistan.⁷⁰

Setidaknya 121 vonis mati baru dijatuhkan sepanjang tahun, termasuk 64 untuk pembunuhan dan 49 untuk tindakan “terorisme”. Dua orang yang berusia dibawah 18 tahun ketika melakukan pembunuhan juga termasuk mereka yang divonis mati pada tahun 2015. Setidaknya 7.000 orang mengantongi vonis mati di Pakistan pada akhir tahun.

PENGADILAN MILITER BARU PAKISTAN: MELANGGAR HAK ATAS PERADILAN YANG ADIL

Pada 7 Januari 2015, Presiden Mamnoon Hussain menandatangani Undang-Undang Amandemen Konstitusi ke-21 tahun 2015 dan Undang-Undang Angkatan Bersenjata Pakistan (Amandemen) tahun 1952, yang membolehkan pengadilan militer yang baru dibentuk untuk mengadili pelanggaran terkait terorisme untuk periode dua tahun.⁷¹ Proses persidangan dalam pengadilan militer ini tidak memenuhi standar peradilan adil internasional. Pihak berwenang tidak mengungkapkan detail proses yang mana mereka mentransfer kasus-kasus ke pengadilan militer, dan perwira militer yang menjalankan pengadilan tersebut tidak perlu mendapatkan pelatihan hukum.⁷²

Pada 2 Desember 2015, empat lelaki dieksekusi di Penjara Kohat setelah mereka

[disturbing-and-dangerous-escalation/](#)

⁷⁰ Amnesty International, Pakistan: Execution of minor highlights endemic problems in justice system [Eksekusi anak dibawah umur memperlihatkan masalah endemic dalam sistem hukum], 10 Juni 2015, tersedia pada www.amnesty.org/en/press-releases/2015/06/pakistan-execution-of-minor-highlights-endemic-problems-in-justice-system-1/ (diakses 5 Maret 2016)

⁷¹ “Membentuk pengadilan militer: Presiden Mamnoon menandatangani undang-undang menjadi hukum”, Dawn, 7 Januari 2015, tersedia pada www.dawn.com/news/1155486/setting-up-of-military-courts-president-mamnoon-signs-bills-into-law (diakses 5 Maret 2016)

⁷² Lihat juga International Commission of Jurists, Pakistan: Mengadili warga sipil dengan pengadilan militer, Laporan, Januari 2016, tersedia pada <http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/01/Pakistan-military-courts-brief-Advocacy-Analysis-brief-2016-ENG.pdf> (diakses 5 Maret 2016)

diputus bersalah oleh pengadilan militer karena keterlibatan dalam serangan sekolah Peshawar tahun 2104. Pernyataan pers militer menyebut lelaki tersebut sebagai Maulvi Abdus Salam, Hazrat Ali, Mujeeb ur Rehman, dan Sabeel alias Yaya. Pihak berwenang tidak mengungkap informasi tentang dakwaan spesifik terhadap empat orang tersebut. Kerahasiaan yang menyelimuti proses persidangan mengundang pertanyaan tentang laporan “pengakuan” yang memberatkan diri oleh keempat orang tersebut. Riset di masa lalu oleh Amnesty International mengungkap luasnya pola penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap tersangka oleh personel militer.⁷³ Delapan narapidana yang diputus oleh pengadilan tersebut juga dieksekusi pada Desember, dan 34 lainnya divonis mati di tahun tersebut.

Tidak ada vonis mati baru tercatat di **Papua Nugini** pada 2015. Menteri Urusan Pemasarakatan Jim Simatab dilaporkan mengatakan 13 orang berada dalam vonis mati di seluruh negeri pada bulan Februari, menyusul meninggalnya narapidana termuda, yang berusia 16 tahun, bulan sebelumnya. Seorang pria lain kabur dari Penjara Baisu di Western Highlands.⁷⁴

Dari 12 narapidana yang mengantongi vonis mati: enam narapidana ditahan di Penjara Kerevat di East New Britain, diputus bersalah karena “pembunuhan secara sengaja” dan aktivitas bajak laut serta divonis pada Juli 2011; dua tahanan, juga ditahan di Penjara Kerevat, diputus bersalah karena “pembunuhan dengan sengaja”; empat narapidana ditahan di Penjara Bomana karena “pembunuhan dengan sengaja”, termasuk Sedoki Lota yang berusia 21 tahun yang diputus bersalah tahun 2007 ketika berusia 13 tahun. Ke-12 narapidana telah menghabiskan semua jalur banding dan proses peninjauan konstitusi, juga permohonan grasi.⁷⁵

Pada Maret 2015 Pelapor Khusus PBB tentang eksekusi ekstrajudisial, sumir dan sewenang-wenang mempublikasikan temuannya dari kunjungan ke Papua Nugini tahun 2014.⁷⁶ Terkait hukuman mati ia mengatakan informasi yang ia terima mengindikasikan setidaknya satu dari 13 orang yang mengantongi vonis mati telah divonis mati oleh Mahkamah Agung, mengakibatkan orang tersebut tidak punya kemungkinan banding dan meninjau hukumannya di pengadilan yang lebih tinggi. Pelapor Khusus juga mengekspresikan kekhawatirannya bahwa perundangan di Papua Nugini menjatuhkan vonis mati pada pelanggaran yang tidak

⁷³ Amnesty International, Pakistan: Hanging of four men tried in military court is not justice [Pakistan: Menggantung empat orang yang diadili dalam pengadilan militer bukanlah keadilan], 4 Desember 2015, (ASA 33/3008/2015), tersedia pada www.amnesty.org/en/documents/asa33/3008/2015/en/

⁷⁴ “Indonesia, Thailand siap membantu PNG dalam hukuman mati”, Pacific Islands News Association, 8 Februari 2015, www.pina.com.fj/?p=pacnews&m=read&o=160424389254d831a7af6f7aa0b4ce (diakses 5 Maret 2016). Sebuah vonis mati baru dijatuhkan pada Februari 2016, membawa jumlah total orang yang diketahui berada dalam vonis mati menjadi 14, 13 di dalam tahanan

⁷⁵ “Indonesia, Thailand siap membantu PNG dalam hukuman mati”, Pacific Islands News Association, 8 Februari 2015

⁷⁶ Dewan HAM, Laporan Pelapor Khusus PBB tentang eksekusi ekstrajudisial, sumir dan sewenang-wenang, Addendum-Kunjungan ke Papua Nugini (3 hingga 14 Maret 2014), UN doc. A/HRC/29/37/Add.1, 30 Maret 2015

termasuk “kejahatan paling serius” dan tidak melarang penerapan hukuman mati kepada pelaku yang berusia dibawah 18 tahun saat melakukan kejahatan, orang yang baru menjadi ibu dan orang dengan gangguan mental (psikologis), yang bertentangan dengan hukum dan standar internasional.

Pernyataan pemerintah yang dilaporkan di media menyajikan gambaran yang berlawanan terkait pelanjutan eksekusi. Ketika di awal tahun pihak berwenang dikutip setuju dengan hukuman mati, kemudian hari di tahun yang sama laporan media mengindikasikan pemerintah mempertimbangkan keputusannya untuk bergerak maju dan bahkan mempertimbangkan penghapusan hukuman mati.⁷⁷

Sebuah pengadilan militer memvonis mati seorang tentara di **Korea Selatan**, yang mana eksekusi terakhir dijalankan pada tahun 1997. Enam orang masih mengantongi vonis mati yang mana vonis mereka difinalisasi pada akhir tahun. Pada 7 Juli, 172 dari 298 anggota parlemen mendukung pengesahan Undang-Undang untuk menghapus hukuman mati. Rancangan legisasi masi diproses di Komite Legislasi dan Yudisial pada akhir tahun. Komite HAM PBB meninjau kepatuhan Korea Selatan dengan ICCPR pada bulan Oktober. Komite menyerukan kepada pihak berwenang negeri untuk mempertimbangkan dengan serius penghapusan hukuman mati di undang-undang dan meringankan semua vonis mati. Mereka juga menyerukan untuk meratifikasi Protokol Opsional Kedua ICCPR.⁷⁸

Empat orang dieksekusi di **Singapura**. Pihak berwenang mengumumkan eksekusi Muhammad bin Kadar, yang diputus bersalah melakukan pembunuhan dengan sengaja dan menghukumnya dengan hukum mati wajib, pada 17 April.⁷⁹ Pihak berwenang, tidak mempublikasikan detail apapun tentang tiga orang lain yang dieksekusi, yang melakukan pelanggaran terkait obat-obatan terlarang.⁸⁰ Setidaknya lima vonis mati wajib dijatuhkan: empat untuk perdagangan obat-obatan terlarang dan satu untuk pembunuhan. Pengadilan Tinggi meringankan vonis mati Tony Anak Imba, setelah ia memohon peninjauan hukuman menyusul reformasi tahun 2012 tentang perundangan hukum mati wajib.⁸¹ Setidaknya 23

⁷⁷ “Pemerintah PNG membela hukuman mati saat panduan baru disetujui”, ABC News, 18 Februari 2016, tersedia pada www.abc.net.au/news/2015-02-18/png-government-defends-death-penalty-followinw-guidelines/6143738

“PNG mempertimbangkan secara serius hukuman mati”, Radio New Zealand, 18 May 2015, tersedia pada www.radionz.co.nz/international/pacific-news/273951/png-'seriously-reconsidering'-death-penalty (Keduanya diakses on 5 Maret 2016)

⁷⁸ Komite HAM PBB, Kesimpulan Observasi laporan berkala keempat Republik Korea, UN doc. CCPR/C/KOR/CO/4, 3 Desember 2015, paragraf.23

⁷⁹ Angkatan Kepolisian Singapura, “Eksekusi terpidana pembunuhan”, 17 April 2015, tersedia pada www.police.gov.sg/mic/2015/04/20150417_others_execution_convicted_murderer.html (diakses 5 Maret 2016)

⁸⁰ Dinas Lembaga Pemasyarakatan Singapura, “Laporan Tahunan 2015 Dinas Lembaga Pemasyarakatan Singapura”, tersedia pada www.sps.gov.sg/sites/default/files/publication-documents/Press%20Release_Singapore%20Prison%20Service%20Statistics%20Release%202015.pdf (diakses 5 Maret 2016)

⁸¹ Pengadilan Tinggi Singapura, *Penuntut umum v. Michael Anak Garing dan lainnya*, [2015] SGHC

orang menunggu eksekusi mati pada akhir tahun.

Setidaknya 51 vonis hukuman mati baru dijatuhkan di **Sri Lanka**, mayoritas untuk pembunuhan dan setidaknya tiga terkait obat-obatan terlarang. Pada bulan September media nasional melaporkan pernyataan Komisioner Jenderal Penjara, Rohana Pushpakumara, bahwa ada 1.115 orang berada dalam vonis mati, 600 masih dalam proses banding atas hukuman mereka.⁸² Kementerian Luar Negeri Sri Lanka melakukan intervensi atas 10 warga negara Sri Lanka yang divonis mati di luar negeri. Ini termasuk satu orang di Lebanon, tujuh di Uni Emirat Arab dan dua di Arab Saudi.⁸³

Taiwan menjalankan enam eksekusi pada 5 Juni, seminggu setelah pembunuhan anak perempuan berusia delapan tahun mengakibatkan kemarahan publik dan seruan penerapan hukuman mati.⁸⁴ Sembilan vonis mati baru diterapkan sepanjang tahun, semua untuk pembunuhan; 42 orang mengantongi vonis mati pada akhir 2015.

Pada 2 Desember 2015, Mahkamah Agung Taiwan memerintahkan Pengadilan Tinggi mempertimbangkan permohonan pengadilan ulang untuk Chiou Ho-shun. Chiou Ho-shun telah divonis mati karena perampokan, penculikan dan pembunuhan pada tahun. Putusan ini terjadi terutama berdasarkan pengakuan yang diberikan Chiou dibawah penyiksaan saat interogasi polisi tahun 1988. Ia menyatakan mencabut "pengakuannya" secepatnya.⁸⁵ Tidak ada keputusan tentang pengadilan ulang yang diketahui pada akhir tahun.

Pada 1 September Pengadilan Tinggi membatalkan keputusan dan vonis mati bagi Hsu Tzu-chiang, yang telah melakukan tujuh pengadilan ulang untuk pelanggaran yang sama sejak 2000. Hsu telah diputus bersalah berdasarkan pengakuan dua rekan terdakwa lainnya.⁸⁶ Pada bulan Februari, Mahkamah Agung membatalkan vonis mati yang diberikan kepada

107, 20 April 2015

⁸² "Departemen Penjara siap menjalankan hukuman mati", *Daily Mirror* (Sri Lanka), 19 September 2015, tersedia pada www.dailymirror.lk/88035/prison-dept-ready-to-carry-out-death-sentence (diakses 5 Maret 2016)

⁸³ "Keluarga dalam kegelapan ketika ibu menghadapi kematian barbar dengan rajam batu", *Sunday Times*, 22 November 2015, tersedia pada www.sundaytimes.lk/151122/news/family-in-dark-as-mother-faces-barbaric-death-by-stoning-172457.html (diakses 5 Maret 2016)

⁸⁴ Amnesty International, Taiwan: Six executed in politically motivated decision [Taiwan: Enam dieksekusi dalam keputusan bermotivasi politik], 5 Juni 2015, tersedia pada www.amnesty.org/en/latest/news/2015/06/taiwan-six-executed/ (diakses 5 Maret 2016)

⁸⁵ Amnesty International, Taiwan: Grant retrial to death row inmate tortured to confess [Taiwan: Kabulkan pengadilan ulang bagi narapidana vonis mati yang disiksa untuk mengaku], 9 Juni 2015, tersedia pada www.amnesty.org/en/latest/news/2015/06/taiwan-grant-retrial-to-death-row-inmate-tortured-to-confess/

⁸⁶ "Pengadilan membebaskan seseorang dalam kasus vonis mati kontroversial", *The China Post*, 2 September 2015, tersedia pada www.chinapost.com.tw/taiwan/national/national-news/2015/09/02/444836/Court-acquits.htm (diakses 5 Maret 2016)

Hsieh Yi-han dan membalikkan kasusnya ke Pengadilan Tinggi untuk peninjauan.⁸⁷

Setidaknya tujuh vonis mati baru dijatuhkan di **Thailand**. Departemen Lembaga Pemasyarakatan melaporkan pada akhir tahun 413 orang memiliki vonis mati, darinya 55% dinyatakan bersalah terkait pelanggaran obat-obatan terlarang. Persentasi ini lebih tinggi dalam populasi perempuan yang memiliki vonis mati, yang mana 80% dari 50 perempuan dengan vonis mati karena pelanggaran terkait obat-obatan terlarang.⁸⁸

Pada 26 Maret Majelis Legislatif Nasional mengambil suara mendukung amandemen Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia B.E 2551 (2008), membolehkan penerapan hukuman mati pada kasus perdagangan manusia yang mengakibatkan kematian. Amandemen ini berlaku sejak 19 Desember.⁸⁹

Jumlah penerapan hukuman mati di **Vietnam** tetap diklasifikasikan sebagai rahasia negara. Amnesty International percaya eksekusi terus dijalankan pada tahun 2015, namun tidak bisa memverifikasi laporan-laporan yang diterimanya. Setidaknya 47 vonis mati baru diberikan, termasuk 27 untuk pelanggaran terkait obat-obatan terlarang dan dua untuk kejahatan ekonomi. Jumlah ini kemungkinan jauh dibawah angka asli penerapan vonis mati oleh pengadilan, terutama ketika dibandingkan dengan perkiraan total 200 vonis mati pertahun, yang dikatakan oleh Wakil Pemimpin Mahkamah Agung Rakyat Tran Van Do pada akhir 2014.⁹⁰ Sekitar 700 orang berada dalam vonis mati pada akhir tahun 2015.

Pada 27 November, Majelis Nasional memilih setuju mencabut tujuh kejahatan dari daftar pelanggaran yang bisa divonis mati, sehingga total jumlah kejahatan yang bisa divonis mati turun dari 22 menjadi 15. Pelanggaran yang tidak lagi dijatuhi vonis mati per tanggal 1 Juli 2016 adalah: menjarah property; menghancurkan kerja dan atau fasilitas keamanan nasional; menentang perintah di militer; menyerah kepada musuh, yang diterapkan kepada tentara; membahayakan perdamaian, memprovokasi perang agresif; kejahatan terhadap umat manusia; dan kejahatan perang. Amandemen ini juga mensyaratkan peringanan vonis mati bagi perempuan hamil; perempuan dengan anak berusia dibawah 36 bulan; orang berusia 75 tahun atau lebih; dan orang yang divonis mati karena penggelapan aset atau menerima suap yang mengembalikan setidaknya tiga perempat aset yang digelapkan.⁹¹ Pengurangan jumlah

⁸⁷ "Hukuman mati terpidana Mama Mouth Cafe dibatalkan", Taipei Times, 13 Februari 2015, tersedia pada www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2015/02/13/2003611484, (diakses 5 Maret 2016)

⁸⁸ Information dalam berkas bersama Amnesty International.

⁸⁹ Pengumuman dari Kementerian Luar Negeri, tersedia pada www.thaiembassy.se/minmapp/News%20and%20Announcement/DOC000.pdf (diakses 5 Maret 2016)

⁹⁰ "Vietnam harus lebih lunak terhadap kejahatan, kata ahli", Thanh Nien News, 16 Desember 2014, tersedia pada www.thanhniennews.com/politics/vietnam-should-get-softer-on-crime-experts-say-35441.html (diakses 5 Maret 2016)

⁹¹ "Majelis Nasional meloloskan Undang-Undang Pidana (amandemen)", Kementerian Hukum Republik Sosialis Vietnam, 30 November 2015, tersedia pada http://moj.gov.vn/en/ct/Lists/Ministry%20of%20Justices%20Activities/View_Detail.aspx?ItemID=357 (diakses 5 Maret)

kejahatan yang bisa divonis mati dan ketentuan keringanan hukuman menandakan perkembangan positif; namun, pelanggaran lain yang tidak melibatkan pembunuhan dengan sengaja seperti perdagangan obat-obatan terlarang tetap diancam hukuman mati.

Sebuah pengadilan provinsi menghentikan eksekusi **Lê Vãn Mạnh** pada 26 Oktober, pada hari jadwal eksekusinya. Lê Vãn Mạnh diputus bersalah pada Oktober 2005 atas pemerkosaan dan pembunuhan. Ia diputus bersalah dan divonis mati, dua kali, lalu putusannya dibatalkan. Pada tahun 2008, pengadilan ketiga memutuskan Lê Vãn Mạnh bersalah dan mengakibatkan vonis mati ketiga kalinya. Putusan dan hukumannya dipertahankan. Lê Vãn Mạnh mengaku tidak bersalah sepanjang proses persidangan terhadapnya. Ia menuduh “pengakuan” yang menjadi dasar putusan didapatkan melalui penyiksaan.⁹² Ia tidak mendapatkan bantuan hukum yang layak ketika banding.

⁹² Amnesty International, Vietnam: halt imminent execution of Lê Vãn Mạnh and order investigation into allegations of torture [Vietnam: Hentikan eksekusi yang akan terjadi terhadap Lê Vãn Mạnh dan perintahkan investigasi atas tuduhan penyiksaan], (ASA 41/2737/2015), 24 Oktober 2015, tersedia pada www.amnesty.org/en/documents/asa41/2737/2015/en/

LAMPIRAN I: VONIS HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI PADA TAHUN 2015

Laporan ini hanya membahas penggunaan hukuman mati secara yudisial. Amnesty International hanya melaporkan jumlah yang mana bisa didapatkan konfirmasi yang layak, walaupun jumlah sejatinya bagi beberapa negara kemungkinan jauh lebih besar. Beberapa negara dengan sengaja menutupi persidangan hukuman mati; negara lain tidak menyimpan atau menyediakan data jumlah vonis mati dan eksekusi.

Ketika simbol “+” muncul setelah sebuah angka disebelah nama suatu negara- misalnya, Mesir (22+) – ini berarti Amnesty International mengkonfirmasi 22 eksekusi atau vonis hukuman mati namun percaya angka sebenarnya lebih dari 22. Ketika simbol “+” muncul setelah sebuah nama negara tanpa angka – misalnya, Iran (+) – ini berarti Amnesty International telah mengkonfirmasi eksekusi atau vonis hukuman mati (lebih dari satu) di negara tersebut namun tidak memiliki informasi yang cukup untuk memberikan jumlah minimum. Ketika menghitung total secara global dan regional, “+” dihitung sebagai 2, termasuk untuk China.

EKSEKUSI YANG DILAPORKAN PADA 2015

China 1,000+	Sudan Selatan 5+
Iran 977+	Bangladesh 4
Pakistan 326	Singapura 4
Arab Saudi 158+	Jepang 3
Amerika Serikat 28	Sudan 3
Irak 26+	Yordania 2
Somalia 25+ (Pemerintah Federal Somalia 17+; Somaliland 6+; Jubaland 2+)	Oman 2
Mesir 22+	Afghanistan 1
Indonesia 14	India 1
Chad 10	UEA 1
Yaman 8+	Malaysia +
Taiwan 6	Korea Utara +
	Vietnam +

executions in 2014

PEMBERIAN VONIS HUKUMAN MATI YANG DILAPORKAN PADA 2015

China +	Myanmar 17+	Singapura 5+
Mesir 538+	Sudan Selatan 17+	Tanzania 5+
Bangladesh 197+	Kuwait 14	Mauritania 5
Nigeria 171	Sierra Leone 13	Jepang 4
Pakistan 121+	Afghanistan 12+	Yordania 3+
Kamerun 91+	Palestine (Negara) 12+	Ethiopia 3
Irak 89+	Tunisia 11	
India 75+	Libya 10+	Gambia 3
Aljazair 62+	Chad 10	Malawi 3
Amerika Serikat 52	Mali 10	Maladewa 3
Sri Lanka 51+	Maroko/Sahara Barat 9	Belarus 2+
Vietnam 47+	Qatar 9	Mongolia 2+
Indonesia 46+	Taiwan 9	Zimbabwe 2+
Malaysia 39+	Trinidad dan Tobago 9	Burkina Faso 2
Kenya 30	Bahrain 8	Uganda 1
Rep.Dem. Kongo 28	UEA 8	Botswana 1
Lebanon 28	Thailand 7+	Brunei Darussalam 1
Laos 20+	Zambia 7+	Korea Selatan 1
Suriah 20+	Arab Saudi 6+	Korea Utara +
Ghana 18	Somalia 5+ (Pemerintah Federal Somalia 4+; Somaliland 1+)	Iran +
Sudan 18		Yaman +

LAMPIRAN II: NEGARA-NEGARA YANG MENGHAPUS (ABOLITIONIST) DAN MEMPERTAHANKAN (RETENTIONIST) HUKUMAN MATI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2015

Lebih dari dua pertiga negara-negara di dunia kini telah menghapus hukuman mati dalam hukum atau praktik. Per tanggal 31 Desember, jumlahnya sebagai berikut:

Menghapus untuk semua jenis kejahatan: 102

Menghapus hanya untuk kejahatan biasa: 6

Menghapus dalam praktik: 32

Menghapus total dalam hukum atau praktik: 140

Mempertahankan: 58

Berikut ini adalah daftar negara dalam empat kategori: menghapus untuk semua jenis kejahatan, menghapus hanya untuk kejahatan biasa, menghapus dalam praktik dan mempertahankan.

1. MENGHAPUS UNTUK SEMUA JENIS KEJAHATAN

Negara-negara yang perundangannya tidak memungkinkan penerapan hukuman mati untuk semua jenis kejahatan:

Albania, Andora, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgia, Bhutan, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Burundi, Kamboja, Cabo Verde, Kanada, Kolombia, Kepulauan Cook, Republik Kongo, Kosta Rika, Pantai Gading, Kroasia, Siprus, Republik Czech, Denmark, Djibouti, Republik Dominika, Ekuador, Estonia, Finlandia, Fiji, Perancis, Gabon, Georgia, Jerman, Yunani, Guinea-Bissau, Haiti, Tahta Suci Vatikan, Honduras, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Kiribati, Kyrgyzstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Madagaskar, Malta, Kepulauan Marshall, Mauritius, Meksiko, Mikronesia, Moldova, Monako, Montenegro, Mozambik, Namibia, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, Niue, Norwegia, Palau, Panama, Paraguay, Filipina, Polandia, Portugal, Romania, Rwanda, Samoa, San Marino, Sao Tome dan Principe, Senegal, Serbia (termasuk Kosovo), Seychelles, Slovakia, Slovenia,

Kepulauan Solomon, Afrika Selatan, Spanyol, Suriname, Swedia, Swiss, Timor-Leste, Togo, Turki, Turkmenistan, Tuvalu, Ukraina, Inggris, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela.

2. MENGHAPUS HANYA UNTUK KEJAHATAN BIASA

Negara-negara yang perundangannya menyediakan hukuman mati hanya untuk kejahatan luar biasa seperti kejahatan berdasarkan perundangan militer atau kejahatan dalam situasi yang luar biasa:

Brazil, Chile, El Salvador, Israel, Kazakhstan, Peru.

3. MENGHAPUS DALAM PRAKTIK

Negara-negara yang mempertahankan hukuman mati untuk kejahatan biasa seperti pembunuhan namun bisa dianggap menghapus dalam praktik karena mereka tidak mengeksekusi seorangpun dalam 10 tahun terakhir dan dipercaya mempunyai kebijakan atau praktik yang mapan untuk tidak menjalankan eksekusi:

Aljazair, Benin, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Eritrea, Ghana, Grenada, Kenya, Laos, Liberia, Malawi, Maladewa, Mali, Mauritania, Mongolia, Maroko, Myanmar, Nauru, Niger, Papua Nugini, Federasi Rusia,⁹³ Sierra Leone, Korea Selatan, Sri Lanka, Swaziland, Tajikistan, Tanzania, Tonga, Tunisia, Zambia.

4. MEMPERTAHANKAN

Negara yang mempertahankan hukuman mati untuk kejahatan biasa:

Afghanistan, Antigua dan Barbuda, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Botswana, Chad, China, Komoro, Republik Demokratik Kongo, Kuba, Dominika, Mesir, Guinea Equatorial, Ethiopia, Gambia, Guatemala, Guinea, Guyana, India, Indonesia, Iran, Irak, Jamaika, Jepang, Yordania, Kuwait, Lebanon, Lesotho, Libya, Malaysia, Nigeria, Korea Utara, Oman, Pakistan, Palestina (Negara), Qatar, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Arab Saudi, Singapura, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Taiwan, Thailand, Trinidad dan Tobago, Uganda, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Vietnam, Yaman, Zimbabwe.

⁹³ Federasi Rusia menerapkan moratorium eksekusi pada Agustus 1996. Namun, eksekusi kembali dijalankan antara tahun 1996 hingga 1999 di Republik Chechnya.

LAMPIRAN III: RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL PER TANGGAL 31 DESEMBER 2015

Komunitas bangsa-bangsa telah mengesahkan empat perjanjian internasional untuk penghapusan hukuman mati. Satu bersifat mendunia; tiga lainnya bersifat kawasan.

Berikut adalah deskripsi singkat keempat perjanjian, sebuah daftar negara anggota perjanjian dan daftar negara yang telah menandatangani tapi belum meratifikasi perjanjian, per tanggal 31 Desember 2015. (Negara bisa menjadi anggota perjanjian internasional dengan mengaksesinya atau meratifikasinya. Tanda tangan mengindikasikan niat menjadi anggota pada kemudian hari melalui ratifikasi. Negara terikat hukum internasional untuk menghormati ketentuan dalam perjanjian yang mereka menjadi anggotanya, dan tidak melakukan hal yang mengalahkannya objek dan tujuan perjanjian yang mereka tandatangani.)

PROTOKOL OPSIONAL KEDUA KOVENAN INTERNASIONAL HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK, DENGAN TUJUAN MENGHAPUS HUKUMAN MATI

Protokol Opsional kedua untuk Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, dengan tujuan menghapus hukuman mati, disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989, memiliki cakupan sedunia. Protokol ini memfasilitasi penghapusan total hukuman mati namun mengizinkan negara anggota mempertahankan hukuman mati pada masa perang jika mereka membuat pengecualian (reservasi) untuk hal tersebut pada saat meratifikasi atau mengaksesi protokol. Setiap negara yang menjadi pihak Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik bisa menjadi anggota protokol.

Negara pihak: Albania, Andora, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgia, Benin, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Cabo Verde, Kanada, Chile, Kolombia, Kosta Rika, Kroasia, Siprus, Republik Czech, Denmark, Djibouti, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finland, Perancis, Gabon, Georgia, Jerman, Yunani, Guinea-Bissau, Honduras, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Kyrgyzstan, Latvia, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Meksiko, Moldova, Monako, Mongolia, Montenegro, Mozambik, Namibia, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, Norwegia, Panama, Paraguay, Filipina, Polandia, Portugal, Rumania, Rwanda, San Marino, Serbia, Seychelles, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Timor-Leste, Turki, Turkmenistan, Ukraina, Inggris, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela (total: 81)

Menandatangani tapi belum meratifikasi: Angola, Madagaskar, Sao Tome dan Principe (total: 3)

PROTOKOL KONVENSI AMERIKA TENTANG HAK ASASI MANUSIA UNTUK MENGHAPUS

HUKUMAN MATI

Protokol Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia untuk menghapus hukuman mati, disahkan oleh majelis umum organisasi negara-negara Amerika pada tahun 1990, memfasilitasi penghapusan penuh hukuman mati namun membolehkan negara mempertahankan hukuman mati pada masa perang jika mereka menyatakan pengecualian (mereservasi) hal tersebut pada saat ratifikasi atau mengaksesi protokol. Semua negara anggota Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia bisa menjadi anggota protokol.

Negara pihak: Argentina, Brazil, Chile, Kosta Rika, Republik Dominika, Ekuador, Honduras, Meksiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Uruguay, Venezuela (total: 13)

PROTOKOL NO. 6 PADA KONVENSI EROPA TENTANG HAK ASASI MANUSIA, MENGENAI PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI

Protokol No. 6 pada Konvensi (Eropa) untuk perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar (Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia), mengenai penghapusan hukuman mati, disahkan oleh Dewan Eropa pada 1983, memfasilitasi penghapusan hukuman mati pada masa damai; negara bisa mempertahankan hukuman mati untuk kejahatan “di masa perang atau ancaman nyata perang”. Setiap negara anggota Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia menjadi anggota protokol.

Negara pihak: Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Czech, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Georgia, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Moldova, Monako, Montenegro, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Ukraina, Inggris (total: 46)

Menandatangani tapi belum meratifikasi: Federasi Rusia (total: 1)

PROTOKOL NO. 13 KONVENSI EROPA TENTANG HAK ASASI MANUSIA, TERKAIT PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DALAM SEMUA KEADAAN

Protokol No. 13 pada Konvensi (Eropa) tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar (Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia), mengenai penghapusan hukuman mati di semua keadaan, disahkan oleh Dewan Eropa pada tahun 2002, memfasilitasi penghapusan hukuman mati dalam semua keadaan, termasuk pada saat perang dan ancaman nyata perang. Semua negara pihak Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia bisa menjadi anggota protokol.

Negara pihak: Albania, Andora, Austria, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Czech, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Georgia, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Moldova, Monako, Montenegro, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Ukraina, Inggris (total: 44)

Menandatangani tapi belum meratifikasi: Armenia (total: 1)



**AMNESTY INTERNATIONAL
ADALAH SEBUAH GERAKAN
GLOBAL UNTUK HAK
ASASI MANUSIA. KETIKA
KETIDAKADILAN TERJADI
PADA SATU ORANG, INI
BERPENGARUH BAGI
KITA SEMUA**

HUBUNGI KAMI

 info@amnesty.org

 +44 (0)20 7413 5500

AYO IKUT DALAM PEMBAHASAN

 www.facebook.com/AmnestyGlobal

 @AmnestyOnline

VONIS HUKUMAN

MATI DAN EKSEKUSI

2015

2015 ditandai dua tren berlawanan terkait hukuman mati. Pada satu sisi, empat negara menghapus hukuman mati, menggerakkan dunia semakin dekat dengan penghapusan menyeluruh hukuman mati. Pada sisi yang lain, jumlah eksekusi yang dicatat oleh Amnesty International meningkat secara signifikan dibanding 2014. Organisasi ini mencatat 1.634 eksekusi, yang mayoritas terjadi di tiga negara: Iran, Pakistan dan Arab Saudi.

Seperti di tahun sebelumnya, laporan ini tidak memasukkan jumlah untuk China, yang mana data penggunaan hukuman mati dianggap sebagai rahasia negara.

Jumlah eksekusi yang tercatat di Timur Tengah dan Afrika Utara meningkat dari 945 pada 2014 menjadi 1.196 pada 2015, kenaikan sebesar 26%.

Ketika tidak ada eksekusi tercatat di Eropa dan Asia Tengah, Belarus menjatuhkan setidaknya dua vonis mati yang baru.

Walau Amerika Serikat tetap menjadi negara di Amerika yang menjalankan eksekusi, jumlahnya terus menurun. Enam negara bagian Amerika Serikat melaksanakan eksekusi, lebih sedikit satu dibanding 2014. Pennsylvania menerapkan moratorium eksekusi resmi pada Februari.

Di Asia Pasifik, Indonesia melanjutkan eksekusi. Lebih dari 300 orang dieksekusi di Pakistan. Parlemen Mongolia mengadopsi Undang-Undang Pidana baru yang mencabut hukuman mati dari legislasi nasional.

Tren menuju penghapusan hukuman mati di Afrika Sub Sahara berlanjut: Republik Kongo dan Madagaskar menghapus hukuman mati, dan lebih sedikit vonis mati dan eksekusi tercatat di kawasan tersebut dibanding tahun 2014.

Amnesty International menentang hukuman mati dalam semua kasus tanpa pengecualian, terlepas sifat atau keadaan kejahatan; kebersalahan, ketidakbersalahan atau karakteristik individual lainnya; maupun metode yang digunakan negara untuk menjalankan eksekusi.

Indeks: ACT 50/3487/2016

April 2016

amnesty.org

AMNESTY
INTERNATIONAL

